

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP KESEPAKATAN MENIKAH TANPA ANAK
(*CHILDFREE*)**

SKRIPSI



Oleh :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JASMINE FITRIA NADEMA
NIM. 204102010081

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
KESEPAKATAN MENIKAH TANPA ANAK (*CHILDFREE*)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.
NIP. 198804132019031008

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KESEPAKATAN MENIKAH TANPA ANAK (*CHILDFREE*)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Juni 2025


Tim Penguji

Ketua



Yudha Bagus Tungala Putra, S.H., M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris



Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 198503222023211011

Anggota :

1. Prof. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.)

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

2. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.)

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Widiyanti Hefni, M.A.
NIP. 196111072018011004

MOTTO

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ ٤٩ أَوْ
يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٥٠

Artinya: *Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.¹*



¹ Mushaf Wanita, *Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir* (Bandung: SF Jabal Rawdat al-Jannah, 2010), 488.

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Cinta pertamaku, Bapak tercinta Almarhum Amaruddin yang paling kurindukan yang meskipun raganya telah tiada, tetap menjadi cahaya di setiap hidupku. Kehadiranmu selalu hidup di hatiku dan menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan perjalanan ini. Semoga Bapak bangga dengan usaha dan perjuanganku selama ini dan bahagia di surganya Allah, aamiin.
2. Pintu surgaku, Ibu tercinta Sulastri, S.Pd. Tidak ada kata yang sepenuhnya bisa menggambarkan rasa syukur ini. Untuk wanita hebat yang selalu menjadi pilar kekuatanku, terima kasih atas segalanya, terima kasih sudah merawat serta membesarkanku dengan penuh cinta, terima kasih atas doa yang tak pernah putus yang selalu menyertai setiap pijakan kaki ini, terima kasih telah menjadi Ibu yang sangat supportif, terima kasih telah mengorbankan banyak waktu, tenaga dan upaya, selalu berjuang untuk anaknya, dan menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada di posisi saat ini. Suatu kebanggaan memiliki orang tua hebat seperti ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan umur yang panjang.
3. Nenek tercinta Sami dan Halima serta keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih selalu mendoakan dan memberikan dukungan. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam perlindungan Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KESEPAKATAN MENIKAH TANPA ANAK (*CHILDFREE*)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS JEMBER). Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju jaman yang terang benderang.

Selanjutnya tanpa mengurangi rasa hormat skripsi ini tidak akan bisa selesai dengan sempurna tanpa adanya dukungan dan kontribusi dari banyak pihak. Oleh karenanya, penulis menyadari dan menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Wildani Hefni, S.H., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga

4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan selalu memberikan bimbingan serta ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Dr. Ishaq, M. Ag. Selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA)
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing, mengajar, serta memberikan ilmunya dengan ikhlas selama di bangku perkuliahan
7. Teman-teman seperjuangan, Winda, Sitin, Fita. Terima kasih sudah menemani selama masa perkuliahan. Mengambil banyak peran penting dibalik layar, bersamai dalam perjuangan dan tidak pernah mengeluh ketika direpotkan
8. Sahabat-sahabat tercinta, Bela, Dhea, Niken, Bunga, dan Amel dari masa putih abu-abu sampai saat ini. Terima kasih telah menjadi tempat terbaik untuk mengutarakan keluh kesah, bersedia ketika direpotkan, memberikan doa dan dukungan dalam proses penyelesaian pendidikan ini
9. Terima kasih kepada ke-13 member SEVENTEEN yang meskipun tak mengenal penulis secara langsung, karya-karya kalian telah menjadi teman setia sehingga penulis dapat bernafas sejenak selama proses menyelesaikan skripsi ini. Melalui musik, lirik, tawa dan kerja keras kalian, penulis belajar bahwa kelelahan bukan alasan untuk berhenti. Seperti yang disampaikan dalam lagu *“Together”*, *“Circle”*, dan *“Kidult”*. Kalimat itu selalu penulis pegang di saat penulis merasa sendiri dan ingin menyerah. Terima kasih karena sudah menunjukkan bahwa mimpi besar bisa dicapai dengan langkah kecil yang konsisten, dukungan tulus, dan hati yang selalu

mau bertumbuh. Semoga yang kalian tularkan dapat selalu penulis bawa disetiap langkah-langkah penulis dalam meraih impian

10. Dan yang terakhir penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, melawan dirinya sendiri, seorang perempuan sederhana dengan impian yang tinggi. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Jasmine Fitria Nadema. Terima kasih sudah mau bertahan meski sering ingin menyerah, mau bangkit walau berkali-kali jatuh, mau mencoba meskipun sering merasa takut, mau terus belajar meski tak jarang merasa lelah dan sendirian, dan terima kasih telah menepati janji kepada diri sendiri bahwa apa yang sudah dimulai harus diselesaikan. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil walau terkadang harapanmu tidak sesuai apa yang semesta berikan. Jangan pernah lelah untuk terus berusaha dan rayakan apapun dalam dirimu. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada. Adapun kurang lebihmu mari merayakan diri sendiri

Dalam penulisan skripsi penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan sehingga masih perlu diperbaiki. Maka untuk menyempurnakannya segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati agar tersusun penulisan skripsi yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, masyarakat pada umumnya, serta pihak yang membutuhkannya.

Jember, 20 April 2025

Jasmine Fitria Nadema
NIM. 204102010081

ABSTRAK

Jasmine Fitria Nadema, 2025: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kesepakatan Menikah Tanpa Anak (*Childfree*)

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, *Childfree*

Dilatarbelakangi oleh terjadinya penurunan angka kelahiran yang cukup signifikan di Indonesia dari tahun 2020-2024. Data BPS Nasional juga menyebutkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 56,26% pasangan usia subur antara 15-49 tahun tercatat sedang mengikuti program KB (Keluarga Berencana) atau cara tradisional lain untuk menunda dan mencegah kehamilan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab meningkatnya hal tersebut adalah *childfree*. Hal itu telah menjadi fenomena yang menimbulkan pendapat yang berbeda dalam masyarakat Indonesia yang masih menganut budaya pronatalis dan menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum positif meninjau kesepakatan menikah tanpa anak (*childfree*).

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kesepakatan menikah tanpa anak (*childfree*)? 2) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap kesepakatan menikah tanpa anak (*childfree*)? 3) Bagaimana jika salah satu pihak melanggar kesepakatan menikah tanpa anak (*childfree*)?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap kesepakatan menikah tanpa anak (*childfree*). 2) Mendeskripsikan tinjauan hukum positif terhadap kesepakatan menikah tanpa anak (*childfree*). 3) Mendeskripsikan akibat jika salah satu pihak melanggar kesepakatan menikah tanpa anak (*childfree*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan bahan pustaka. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif, yang dimulai dari isu-isu umum lalu lanjut ke isu-isu yang lebih spesifik.

Hasil penelitian memperoleh bahwa tinjauan hukum Islam terhadap *childfree* diperbolehkan jika tujuannya tidak memutus fungsi sistem reproduksi secara total tanpa alasan medis. Tinjauan hukum positif terhadap *childfree* tidak bertentangan dengan norma dan aturan dalam pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikarenakan keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan hak setiap pasangan suami istri. Dalam Islam pelanggaran yang dilakukan terhadap kesepakatan tersebut dipandang sebagai *khiyanah* atau pengkhianatan terhadap akad atau perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama (*muwafaqah*) dan tergolong sebagai perbuatan tercela dan sangat dikecam. Dalam hukum positif, pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum secara perdata, memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk menempuh jalur hukum, termasuk hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, pembatalan perjanjian, dan gugatan cerai.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Sumber Bahan Hukum	44
D. Teknik Pengumpulan Bahan.....	45
E. Analisis Bahan.....	46
F. Keabsahan Bahan	47
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	47
BAB IV PEMBAHASAN.....	49

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesepakatan Menikah Tanpa Anak	49
B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Kesepakatan Menikah Tanpa Anak	75
C. Akibat Jika Salah Satu Pihak Melanggar Kesepakatan <i>Childfree</i>	81
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan	20
Tabel 4.1 Contoh Kasus <i>Childfree</i> dan Motifnya	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Data Badan Pusat Statistik..... 3



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembahasan tentang pernikahan sangat terkait hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat, di mana keluarga merupakan unit sosial terkecil yang dibentuk melalui ikatan perkawinan. Perkawinan sendiri adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan untuk membangun serta membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disingkat menjadi UU Perkawinan.²

Perkawinan dalam hukum Islam sama dengan pernikahan yang merupakan perjanjian atau kesepakatan antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan ingin hidup bersama. Pernikahan juga dianggap sebagai bentuk ibadah dan cara menjalankan perintah Allah SWT.³ Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, rukun, sejahtera,

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 26.

³ Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan," *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (2018): 63, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>.

dan langgeng, serta untuk melanjutkan keturunan.⁴ Masyarakat Indonesia menganggap keluarga sebagai pusat pembangunan generasi bangsa dengan melahirkan seorang anak dan melanjutkan keturunannya. Tidak sedikit dari mereka yang melangsungkan pernikahan dengan tujuan untuk memiliki anak yang dianggap sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagi mereka kehadiran seorang anak adalah titik kepuasan bagi pasangan suami istri karena anak merupakan simbol keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.⁵ Terlepas dari hal tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2024 menunjukkan adanya tren penurunan angka kelahiran yang cukup signifikan di Indonesia. Data terbaru tergambar dalam *Total Fertility Rate* (TFR) di Indonesia menurun menjadi 2,14 pada tahun 2024, dari sebelumnya yaitu 2,18 pada tahun 2020.⁶ Selain itu, Badan Pusat Statistik Nasional juga menyebutkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 56,26% pasangan usia subur (PUS) berusia antara 15 hingga 49 tahun tercatat sedang mengikuti program KB (Keluarga Berencana) atau cara tradisional lain untuk menunda dan mencegah kehamilan. Berikut adalah grafik dari data Badan Pusat Statistik pasangan usia subur yang memilih untuk menunda anak.

⁴ Puniman Ach, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974," *Jurnal Justitia* 19, no. 1 (2018): 303–305, <https://doi.org/10.53712/justitia.v19i1.408>.

⁵ Putri Setia Ningsi, Faisal, dan Malahayati, "Childfree Perspective of Islamic Law and Community Views in Asahan District," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2023): 168, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19412>.

⁶ Badan Pusat Statistik, "Hasil Sensus Penduduk 2020," *Badan Pusat Statistik* (Jakarta: BPS, 2023), 4, <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/01/27/ffb5939b4393e5b1146a9b91/hasil-long-form-sensus-penduduk-2020.html>.



Gambar 1.1
Grafik Data Badan Pusat Statistik

Menurut BPS, jumlah pasangan usia subur di Indonesia yang memilih menggunakan alat KB atau cara lain untuk menunda atau mencegah kehamilan terus meningkat sejak 4 tahun terakhir. Pada tahun 2020, terdapat 56,04% pasangan usia subur yang menunda kehamilan, turun tipis menjadi 55,06% pada tahun 2021. Kemudian selang 1 tahun berikutnya, angkanya naik menjadi 55,36% dan kembali bertambah tipis 55,49% pada 2023. Kemudian di tahun 2024, proporsinya mencapai 56,26%, tertinggi dalam 5 tahun terakhir.⁷ Meskipun belum ada data resmi mengenai pernikahan dengan kesepakatan *childfree* secara eksplisit, angka tersebut menunjukkan

⁷ Yuniarti dan Satria Bagus Panuntun, "Menelusuri Jejak Childfree di Indonesia," *DATAin Badan Pusat Statistik* (Jakarta: BPS, 2023), 1–6, https://bigdata.bps.go.id/documents/datain/2023_01_1_Menelusuri_Jejak_Childfree_Di_Indonesia.pdf.

kecenderungan meningkatnya pasangan yang memilih tidak memiliki anak meskipun sudah menikah. Maka hal ini menunjukkan adanya peningkatan fenomena terhadap *childfree*. Istilah *childfree* ini mungkin masih belum familiar bagi masyarakat Indonesia, tetapi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, istilah ini sudah sangat dikenal. Hal ini dibuktikan dengan hasil laporan *National Survey of Family Growth* (NSFG) yang dikutip dari www.gooddoctor.com yang mencatat bahwa 15% wanita dan 24% laki-laki tidak ingin memiliki anak setelah menikah. Sementara itu, hasil laporan dari *General Social Survey* (GSS) pada tahun 2001 mengungkap bahwa 7% dari 434.000 orang di Kanada berusia antara 20 sampai 34 tahun tidak ingin memiliki anak, sementara 4% responden mengungkapkan meskipun pernikahan itu penting untuk dilakukan, mereka tidak memiliki keinginan atau ketertarikan untuk memiliki anak.⁸ Di Kanada, beberapa alasan yang mendasari keputusan untuk *childfree* antara lain, kondisi medis yang menghalanginya, kurangnya dukungan lingkungan untuk membesarkan seorang anak, pencapaian karir yang memuaskan, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi keputusan mereka untuk memilih *childfree*.⁹

Di Indonesia, keputusan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) dipahami sebagai keputusan sadar yang diambil oleh individu atau pasangan yang sudah menikah untuk tidak melahirkan anak atau tidak memiliki anak.¹⁰

⁸ Stobert Susan dan Anna Kemeny, "Childfree by Choice," *Canadian Social Trends* (Statistics Canada, 2003), 1-4, <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-008-x/2003001/article/6528-eng.pdf>.

⁹ Susan dan Kemeny.

¹⁰ Desi Rahman et al., "Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?," *Jurnal Wanita dan Keluarga* 4, no. 1 (2023): 1-14, <https://doi.org/10.22146/jwk.7964>.

Dalam empat tahun belakangan ini, *childfree* telah menjadi fenomena bagi masyarakat Indonesia. Fenomena ini telah menjadi perhatian publik setelah salah satu figur publik Gita Savitri Devi yang dalam sebuah wawancaranya menyatakan bahwa dirinya sebagai orang yang memilih *childfree*, ia beserta suaminya sudah merasa bahagia dan nyaman dengan kehidupannya yang sekarang dan tidak ingin memiliki anak, menurut dirinya memiliki anak adalah tantangan besar yang membawa tanggung jawab sepanjang hidup.¹¹ Dalam sebuah wawancaranya seorang *influencer* bernama Cinta Laura Kiehl juga mengakui dirinya ingin *childfree* dengan alasan keprihatinannya terhadap fakta tingginya kepadatan penduduk di dunia, sudah banyak manusia yang tinggal di dunia, melihat kondisi sosial masyarakat saat ini semakin banyak anak terlantar yang membutuhkan orang tua asuh, ia lebih memilih untuk adopsi anak saat menikah nanti daripada harus melahirkan satu manusia lagi yang akan menambah jumlah manusia di dunia.¹²

Pernyataan tersebut tentunya menimbulkan pendapat yang berbeda dalam masyarakat Indonesia, karena keputusan untuk tidak memiliki anak masih dipandang sebagai hal yang tabu dan bertentangan dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih memandang bahwa punya anak itu suatu keharusan setelah adanya pernikahan atau yang disebut dengan budaya

¹¹ Analisa Widyaningrum, "Kpn Punya Anak? Aku Pngen Punya Ponakan Online Jawaban & Alasan GITA SAVITRI Untuk Pertanyaan Tersebut," Analisa Channel, 13 Januari, 2021, video, 7:15, <https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM&t=440s>.

¹² Ashanty, "SHOK DITANYA KAPAN NIKAH. CINTA LAURA MEMUTUSKAN GAK MAU MENIKAH DAN PUNYA ANAK??" The Hermansyah A6, 8 Agustus, 2021, video, 18:6, <https://www.youtube.com/watch?v=6aQdRBX4HaI&t=1116s>.

pronatalis.¹³ Selain tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya bangsa, hal tersebut juga menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam, karena mengingat bahwa sejak dini mereka telah diajarkan bahwa pernikahan adalah salah satu cara untuk menyempurnakan agama dan tujuan dari pernikahan adalah memperoleh keturunan yang saleh.

Dalam ajaran Islam setiap manusia diajarkan untuk melakukan pernikahan dan memiliki keturunan. Sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدِ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمِ

Artinya: “Nikahilah wanita yang penyayang dan subur (dapat mempunyai banyak keturunan), maka sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di depan umat lainnya pada hari kiamat” (HR. Abu Dawud).¹⁴

Hal itu, kemudian dipertegasakan dalam Surat An-Nisa` ayat 9 yaitu dengan menekankan pentingnya akan peran orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak serta mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi keturunan mereka, termasuk pendidikan dan masa depannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qur`an pada Surah An-Nisa` ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu,

¹³ Ningsi, Faisal, dan Malahayati, “Childfree Perspective of Islamic Law and Community Views in Asahan District,” 167–179.

¹⁴ Baitul Afkar Ad Dauliah, “Sunan Abu Daud,” *Ensiklopedi Hadits*, diakses 20 September, 2024, <https://hadits.in/abudaud/1754>.

*hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS. An-Nisa` : 9).*¹⁵

Dari hadits dan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Islam bukan mewajibkan, tetapi menganjurkan untuk memperbanyak keturunan dari pernikahan yang sah dengan syarat mampu menjamin masa depannya. Pada dasarnya, hukum Islam menekankan pentingnya peran anak dalam keluarga, namun persoalan *childfree* ini merupakan masalah kontemporer yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Sementara itu, hukum positif di Indonesia dapat mempertimbangkan kesepakatan *childfree* selama tetap sesuai dengan norma dan aturan hukum yang ada.

Peneliti tertarik memilih tema ini karena melihat bahwa fenomena *childfree* merupakan isu kontemporer yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam ranah hukum keluarga Islam. Dalam praktiknya, pilihan untuk tidak memiliki anak sudah terlihat di kalangan masyarakat perkotaan, khususnya generasi muda yang memiliki pandangan berbeda terhadap pernikahan dan keluarga. Namun fenomena ini masih dipandang tabu dan bahkan dianggap menyimpang dari nilai-nilai agama dan budaya.

Berdasarkan penjabaran diatas, penelitian ini berfokus untuk menelaah lebih mendalam mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum positif meninjau kesepakatan menikah tanpa anak (*childfree*). Kajian ini penting karena semakin banyak pasangan di Indonesia yang tertarik dengan konsep *childfree*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Dan Terjemahan* (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004), 101.

berjudul, “**Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kesepakatan Menikah Tanpa Anak (*Childfree*)**”.

B. Fokus Penelitian

Dengan merujuk pada latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kesepakatan menikah tanpa anak (*childfree*)?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap kesepakatan menikah tanpa anak (*childfree*)?
3. Bagaimana jika salah satu pihak melanggar kesepakatan menikah tanpa anak (*childfree*)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang merupakan gambaran hasil yang diperoleh dari hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap kesepakatan menikah tanpa anak (*childfree*).
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum positif terhadap kesepakatan menikah tanpa anak (*childfree*).
3. Untuk mendeskripsikan akibat jika salah satu pihak melanggar kesepakatan menikah tanpa anak (*childfree*).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menyumbangkan teori terutama dalam bidang hukum keluarga yang bersifat dinamis dan terus berkembang terutama bagi kaum muslim. Hal ini berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif terhadap keputusan menikah tanpa menghendaki anak (*childfree*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan yang luas, pemahaman serta pengalaman yang baru mengenai penelitian yang diteliti.

b. Bagi UIN KHAS JEMBER

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan yang bisa menjadi bahan referensi, bahan kajian serta bahan evaluasi di Perpustakaan UIN Khas Jember, khususnya di bidang hukum.

c. Bagi Masyarakat

Diaharapkan dari hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dapat memberikan masukan sekaligus pandangan bagi pasangan suami istri betapa pentingnya memilih menikah tanpa menghendaki atau melahirkan anak dan bagaimana hukum menikah tanpa anak.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan aspek krusial dalam suatu penelitian yang bertujuan menghindari kesalahpahaman mengenai arti istilah yang dimaksud oleh peneliti. Sehingga para pembaca dapat memahami secara benar konsep-konsep yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁶ Adapun definisi istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan dan ketentuan yang bersumber dari ajaran Islam yang menjadi acuan untuk umat Islam meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Dasar hukum ini bersumber dari beberapa sumber utama yaitu Al-Qur`an, Hadits, Ijma` (kesepakatan para ulama) dan Qiyas (mencari dasar hukum berdasarkan perbandingan dengan hukum yang telah ada sebelumnya). Secara umum, hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk beribadah, etika dan akhlak, hubungan sosial (muamalah), dan aturan tentang keluarga.¹⁷ Dalam penelitian ini, hukum Islam merujuk pada fiqh munakahat, yaitu cabang ilmu fiqh yang membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, serta hal-hal lain yang menyangkut hubungan keluarga. Fiqh munakahat yang dipakai dalam penelitian ini merujuk pada pendapat ulama mazhab Syafi`i sebagai mazhab yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, dengan

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN JEMBER, 2020), 45.

¹⁷ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.

merujuk pada salah satu pendapat Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin*.¹⁸

2. Hukum Positif

Hukum positif merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan berlaku di suatu wilayah dalam waktu tertentu serta memiliki kekuatan mengikat yang ditetapkan dan diakui secara resmi oleh negara. Aturan ini mencakup undang-undang, peraturan dari pemerintah, dan dokumen tertulis lainnya yang bersifat jelas. Di Indonesia, hukum positif mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sekaligus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan ini mencakup hak dan kewajiban suami istri, termasuk persoalan yang berkaitan dengan kesepakatan dalam pernikahan.¹⁹

3. *Childfree*

Istilah *Childfree* merujuk pada keputusan atau kesepakatan pasangan untuk tidak memiliki anak dalam ikatan perkawinan. Kesepakatan ini dapat berupa komitmen yang disepakati oleh kedua belah pihak setelah menikah. Dari sudut pandang hukum, kesepakatan ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai hak dan kewajiban

¹⁸ Khalidin Muhammad, "Status Hukum Praktik *Childfree* Dalam Perspektif Ulama Syafi'iyah," *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023): 103–105, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.29>.

¹⁹ Analisa Q, "Hukum Positif Merupakan Sederet Asas dan Kaidah Hukum yang Berlaku Saat ini yang berbentuk Lisan maupun Tulisan," diakses 20 September, 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-positif/>.

pasangan, termasuk keabsahan kesepakatan tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah gambaran jalannya pembahasan skripsi mulai dari bab awal hingga bab penutup. Struktur penulisan skripsi secara umum dapat digambarkan seperti berikut:

BAB I Pendahuluan, bagian yang menguraikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, bagian yang menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan terhadap penelitian yang sedang peneliti lakukan dan kajian teori.

BAB III Metode Penelitian, bagian ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan, teknik analisis bahan, keabsahan bahan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Pembahasan, yakni menyajikan uraian secara mendalam serta analisis terhadap hasil penelitian dengan mengkaji data yang telah diperoleh dan mengaitkannya dengan teori yang relevan. Fokus utamanya tetap memepertahankan tujuan penelitian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam skripsi ini.

BAB V Penutup, adalah bagian penutup dari penelitian yang menguraikan haasil-hasil penelitian yang diperoleh berupa kesimpulan serta

²⁰ Eva Fadhilah, "Childfree Dalam Perspektif Islam," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 72–78, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.

diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan atau acuan jika dikemudian hari akan dilakukan penelitian lanjutan yang akan mengangkat permasalahan yang sama.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan maupun yang belum dipublikasikan, seperti: jurnal ilmiah, skripsi, dan lain sebagainya. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dijadikan tolak ukur sejauh mana keaslian dan posisi penelitian yang akan dilakukan.²¹

1. Penelitian yang dilakukan oleh Chairul Majid Nasution dan Gusti Rian Saputra (2024) dalam jurnalnya yang berjudul “*Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila, dan Hak Asasi Manusia (HAM)*”.²²

Fokus penelitian dalam jurnal tersebut yaitu mengeksplorasi fenomena *childfree* dalam konteks hukum Islam progresif, nilai-nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Childfree* didefinisikan sebagai keputusan yang diambil oleh pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, baik karena alasan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam penelitian tersebut mengidentifikasi alasan-alasan dibalik keputusan pasangan suami istri memilih *childfree*, diantaranya

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

²² Chairul Majid Nasution dan Gusti Rian Saputra, “Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM),” *Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (2024): 71–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.239>.

karena faktor ekonomi yang sulit, faktor psikologis, faktor kesehatan, faktor budaya, dan krisis ekologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *childfree* dapat diterima jika didasarkan pada alasan yang logis dan tidak bertentangan dengan syara`, seperti alasan kesehatan reproduksi yang tidak memungkinkan atau memiliki riwayat penyakit kronis. Sehingga untuk menghindari gangguan kesehatan, *childfree* menjadi suatu keharusan. Selain itu, tidak ada satu pun dalil yang melarang tidak memiliki keturunan dan mewajibkan memiliki keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam progresif merupakan Islam yang memiliki karakter terbuka, terus berkembang, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM), *childfree* adalah hak bagi orang yang ingin melakukannya. Praktik *childfree* diperbolehkan dengan merujuk pada nilai-nilai mendasar dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi perlu dilandasi kesepakatan bersama antar kedua belah pihak bukan keputusan sepihak salah satu pasangan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya menghargai pilihan hidup individu dan mengatasi stigma serta diskriminasi yang sering dihadapi oleh pasangan *childfree*.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti mengenai menikah tanpa anak (*childfree*). Jika penelitian sebelumnya membahas tentang fenomena *childfree* berdasarkan perspektif hukum Islam progresif, pancasila, dan Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan

penelitian saya berfokus pada kesepakatan *childfree* ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif menggunakan teori UU Perkawinan dan fiqh munakahat serta dampak jika kesepakatan tersebut dilanggar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Citra Widyasari S. dan Taufiq Hidayat (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree*”.²³

Fokus penelitian jurnal tersebut yaitu menelaah konsep *childfree* dari berbagai sudut pandang kemudian menemukan batasan hukumnya dalam sudut pandang Islam. Untuk menemukan batasan hukum itu, penelitian dalam jurnal tersebut menggunakan teori masalah mursalah. Penelitian termasuk kedalam penelitian kepustakaan dengan bahan data berasal dari data sekunder meliputi literatur yang relevan dengan topik *childfree* dan teori masalah mursalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan *childfree* secara umum disebabkan karena alasan karir, keinginan untuk hidup berdua dengan pasangan dan pertimbangan finansial. Menurut konsep al-Daruriyat yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, alasan-alasan tersebut belum memenuhi kriteria masalah daruriyat atau kebutuhan yang mendesak. Disisi lain, Al-Qur`an dan hadits mengajarkan umat Islam untuk memiliki anak sehingga hal tersebut didukung oleh syara`. Dengan kata lain, tidak mempunyai anak karena memilih *childfree* bertentangan dengan kehendak syara` atau hukumnya adalah makruh.

²³ Citra Widyasari Salahuddin dan Taufiq Hidayat, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 399–414, <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.2924>.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti mengenai menikah tanpa anak (*childfree*). Jika penelitian sebelumnya membahas tentang fenomena *childfree* ditinjau dari masalah mursalah, sedangkan penelitian saya berfokus pada kesepakatan *childfree* ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif menggunakan teori UU Perkawinan dan fiqh munakahat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “*Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*”.²⁴

Fokus penelitian jurnal tersebut yaitu menganalisis fenomena *childfree* dengan perspektif hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi serta analisis dengan metode deskriptif dan isi (*content analysis*).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa keputusan *childfree* merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak untuk menolak kehamilan. Untuk mewujudkan hak ini, hubungan antara suami dan istri harus dijalani dengan sikap yang saling mendukung dan setara dalam berumah tangga. Keputusan untuk tidak memiliki anak sebaiknya diputuskan dengan pemikiran yang matang setelah melalui diskusi terbuka antara kedua belah pihak suami dan istri, terutama istri perlu

²⁴ Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 104–128, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>.

alasan dasar yang jelas dan kuat tentang alasan dibalik keputusan tersebut sehingga tidak merugikan kedua pihak.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti mengenai menikah tanpa anak (*childfree*). Jika penelitian sebelumnya membahas tentang *childfree* dengan perspektif hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam, sedangkan penelitian saya berfokus pada kesepakatan *childfree* ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sofiatul Husna, Khurul Anam dan Indah Listyorini (2023) dalam jurnalnya yang berjudul “*Childfree Dalam Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia*”.²⁵

Fokus penelitian dalam jurnal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pasangan suami istri dalam memilih hidup tanpa anak (*childfree*) serta menganalisis pandangan hukum perkawinan di Indonesia terhadap perjanjian pranikah yang mencantumkan keputusan untuk menikah tanpa memiliki anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah yang mencantumkan klausul *childfree* diperbolehkan dalam hukum perkawinan di Indonesia karena tidak ada aturan yang khusus mengatur perjanjian mengenai *childfree*, namun dengan syarat perjanjian tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dan telah dipertimbangkan secara matang. Hal tersebut telah sesuai dengan

²⁵ Sofiatul Husna, Khurul Anam, dan Indah Listyorini, “Childfree Dalam Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 1 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i1.2816>.

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perjanjian perkawinan.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai menikah tanpa anak (*childfree*). Jika penelitian sebelumnya membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi sebuah keluarga memilih *childfree* serta bagaimana pandangan hukum perkawinan di Indonesia terhadap *childfree* yang dicantumkan dalam perjanjian pranikah, sedangkan penelitian saya berfokus pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai kesepakatan *childfree* serta bagaimana akibat jika salah satu pihak melanggar kesepakatan *childfree*, apakah ada akibat hukumnya atau tidak.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Wijayanti Siswanto dan Neneng Nurhasanah (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “*Analisis Fenomena Childfree di Indonesia*”.²⁶

Fokus penelitian dalam jurnal tersebut adalah untuk menganalisis pandangan komunitas *Childfree Life* Indonesia terhadap keturunan. Penelitian tersebut bertujuan untuk memahami alasan di balik keputusan individu atau pasangan suami istri untuk memilih gaya hidup *childfree*, serta bagaimana pandangan tersebut berbaur dengan norma sosial dan budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, dengan

²⁶ Ajeng Wijayanti Siswanto dan Neneng Nurhasanah, “Analisis Fenomena Childfree di Indonesia,” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 64–70, <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.

pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap anggota komunitas *Childfree Life* Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai alasan yang mendorong individu untuk memilih *childfree*, yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori, antara lain: alasan pribadi, alasan psikologis atau medis, alasan ekonomi, alasan filosofis, dan alasan lingkungan hidup. Dalam komunitas *Childfree Life* Indonesia, alasan yang sering diungkapkan, yaitu kesibukan berkarir, trauma masa kecil, dan ketidaksukaan terhadap anak kecil. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pandangan tentang *childfree* masih dianggap tabu dalam budaya dan agama di Indonesia yang seringkali mengedepankan nilai-nilai tradisional seperti "banyak anak, banyak rezeki".

Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti mengenai menikah tanpa anak (*childfree*). Jika penelitian sebelumnya membahas tentang analisis fenomena *childfree* di Indonesia berdasarkan pandangan komunitas *Childfree Life* Indonesia dan mengungkap alasannya, sedangkan penelitian saya berfokus pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kesepakatan *childfree* serta bagaimana akibat jika salah satu pihak melanggar kesepakatan *childfree* tersebut.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
dengan Penelitian yang Dilakukan

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Chairul Majid	Jurnal "Fenomena	Keduanya sama-sama	Penelitian terdahulu membahas tentang

	Nasution dan Gusti Rian Saputra (2024)	<i>Childfree</i> Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila, dan Hak Asasi Manusia (HAM)”	membahas mengenai <i>childfree</i>	fenomena <i>childfree</i> menggunakan perspektif hukum Islam progresif, Pancasila, dan HAM. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada kesepakatan <i>childfree</i> ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif menggunakan teori UU Perkawinan dan fiqh munakahat serta dampak jika kesepakatan tersebut dilanggar.
2.	Citra Widyasari S dan Taufiq Hidayat (2022)	Jurnal “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena <i>Childfree</i> ”	Keduanya sama-sama membahas mengenai <i>childfree</i>	Penelitian terdahulu membahas tentang fenomena <i>childfree</i> ditinjau dari masalah mursalah. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada kesepakatan <i>childfree</i> dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif menggunakan teori UU Perkawinan dan fiqh munakahat.
3.	Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho (2021)	Jurnal “ <i>Childfree</i> Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam”	Keduanya sama-sama membahas mengenai <i>childfree</i>	Penelitian terdahulu membahas tentang <i>childfree</i> dengan perspektif hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada kesepakatan <i>childfree</i> ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.
4.	Sofiatul Husna, Khurul	Jurnal “ <i>Childfree</i> Dalam	Keduanya sama-sama membahas	Penelitian terdahulu membahas tentang faktor-faktor yang

	Anam dan Indah Listyorini (2023)	Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia”	mengenai <i>childfree</i>	melatarbelakangi sebuah keluarga memilih <i>childfree</i> serta bagaimana pandangan hukum perkawinan di Indonesia terhadap <i>childfree</i> yang dicantumkan dalam perjanjian pranikah. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai kesepakatan <i>childfree</i> serta bagaimana akibat jika salah satu pihak melanggar kesepakatan <i>childfree</i> , apakah ada akibat hukumnya atau tidak.
5.	Ajeng Wijayanti Siswanto dan Neneng Nurhasanah (2022)	Jurnal “Analisis Fenomena <i>Childfree</i> di Indonesia”	Keduanya sama-sama membahas mengenai <i>childfree</i>	Penelitian terdahulu membahas tentang analisis fenomena <i>childfree</i> di Indonesia berdasarkan pandangan komunitas <i>Childfree Life</i> Indonesia dan mengungkap alasannya. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kesepakatan <i>childfree</i> serta bagaimana akibat jika salah satu pihak melanggar kesepakatan <i>childfree</i> tersebut

Dapat diuraikan dari kelima penelitian terdahulu membahas tentang fenomena *childfree* pada aspek sosial, budaya, fisik, kesehatan reproduksi,

dan hak asasi manusia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan sekarang berfokus membahas tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kesepakatan menikah tanpa anak (*childfree*) menggunakan teori UU Perkawinan dan fiqh munakahat serta akibat jika salah satu pihak melanggar kesepakatan *childfree* tersebut. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.

B. Kajian Teori

1. Pengertian dan Sejarah *Childfree*

Childfree dapat diartikan sebagai pilihan atau hasrat individu atau sekelompok orang yang tidak berkeinginan untuk memiliki dan melahirkan seorang anak selama pernikahan mereka.²⁷ *Childfree* adalah kesepakatan atau pilihan yang diambil dengan penuh kesadaran dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak. Istilah *Childfree* berasal dari bahasa Inggris-Amerika yang menggabungkan kata *child* yang berarti “anak” dan *free* yang berarti “bebas”. Jika kedua kata tersebut digabungkan *childfree* bisa diartikan sebagai “bebas anak”. Mengutip dari *Oxford Dictionary*, istilah *childfree* didefinisikan sebagai seseorang yang tidak memiliki anak, terutama karena pilihannya sendiri. Susan Stobert dan Anna Kemeny dalam sebuah artikelnya menjelaskan bahwa istilah *childfree* merujuk pada sekelompok individu yang secara sadar memutuskan untuk tidak memiliki keturunan. Pilihan ini sepenuhnya

²⁷ Rizky Silvia Putri, “Fenomena *Childfree* Dalam Perspektif Normatif Sosiologis,” *Jurnal GeoCivic* 7, no. 1 (2024): 109–120, <https://doi.org/https://doi.org/10.33387/geocivic.v7i1.8272>.

didasarkan pada keinginan pribadi mereka sendiri, tanpa tekanan dari pihak lain. Mereka cenderung memilih menggunakan frasa *childfree* ketimbang *childless* karena istilah *childless* dikaitkan dengan seseorang yang kehilangan sesuatu yang diharapkannya atau seseorang yang tidak dapat memiliki anak karena alasan yang berkaitan dengan kesehatan. Sementara kata *childfree* menekankan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak adalah pilihan yang mereka buat dengan kesadaran penuh tanpa rasa kehilangan atau kekurangan meskipun mereka dianggap mampu untuk memiliki keturunan dari kondisi kesuburan.²⁸ Menurut Suyanto, kata *childfree* muncul karena pandangan tentang status dan keberadaan perempuan yang sering diukur hanya dari seberapa banyak anak yang dilahirkannya, sehingga seiring berjalannya waktu perempuan mendapatkan hak untuk menentukan pilihannya sendiri termasuk keputusan untuk memilih tidak memiliki anak.²⁹

Childfree adalah istilah yang sudah ada sejak jauh sebelum abad ke-19 yang digagas oleh St. Augustine, seorang penganut paham Manikeisme yaitu salah satu aliran agama yang memiliki ciri khas Gnostik, dengan Mani sebagai pendirinya. Dalam paham tersebut, St. Augustine percaya bahwa mengandung dan melahirkan anak merupakan suatu tindakan yang tidak etis, karena menurut

²⁸ Abdul Hadi, Husnul Khotimah, dan Sadari, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam," *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6 (2022): 647–651, <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/joel.v1i6.1225>.

²⁹ Bagong Suyanto, "Fenomena Childfree Sebagai Perkembangan Baru Perempuan," *unairnews*, 2021, <https://unair.ac.id/prof-bagong-nilai-fenomena-childfree-sebagai-perkembangan-baru-perempuan/>.

kepercayaannya itu bisa mengakibatkan jiwa anak terjebak sementara waktu dalam rahim.³⁰

Childfree adalah konsep yang berasal dari budaya orang barat yang kemudian diadaptasi dan diikuti oleh masyarakat Indonesia. Awalnya *childfree* merupakan hal yang dianggap biasa atau normal terjadi di pedesaan Eropa sekitar tahun 1500-an. Pada saat itu banyak perempuan yang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan karena lebih memilih mengejar karir atau kehidupan pribadi, daripada menikah muda dan membangun keluarga. Kebiasaan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka pada saat itu. Namun, makna *childfree* pada saat itu berbeda dengan saat ini. Di pedesaan Eropa pada saat itu, *childfree* lebih digambarkan sebagai keputusan perempuan yang sudah menikah maupun yang belum, untuk tidak ingin membesarkan anak, bukan hanya sekedar memilih untuk tidak memiliki keturunan. Di Eropa, sikap ini terus bertahan hingga sekitar tahun 1800-an, di mana banyak perempuan yang sudah menikah, tetap tidak tertarik untuk memiliki seorang anak.

Memasuki era revolusi industri khususnya di Amerika Serikat, istilah *childfree* mulai dikenal dan menyebar pada tahun 1970-an, ketika banyak wanita yang memutuskan untuk *childfree* dan melakukan berbagai cara dengan menggunakan alat kontrasepsi agar tidak terjadi

³⁰ Rahman et al., "Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?," 4.

kehamilan.³¹ Bagi mereka munculnya *childfree* sebagai pilihan hidup dianggap menguntungkan dan memberikan kebebasan.

2. Fenomena *Childfree* di Indonesia

Jika di negara barat *childfree* sudah populer sejak jaman dulu pada kurun waktu 1800-an, maka berbeda dengan di Indonesia pilihan *childfree* pada zaman dahulu jarang ada yang memilih untuk *childfree* atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini dikarenakan masa industrialisasi dan pandangan masyarakatnya berbeda tentang memiliki seorang anak. Jika di negara barat pada zaman dahulu para wanita sibuk berkarir hingga tidak ingin memepunyai anak, di Indonesia sebaliknya, masyarakat Indonesia menganggap bahwa banyak anak banyak rejeki. Pemikiran ini dimulai pada sekitar tahun 1830-1870 an, masa dimana Indonesia dijajah oleh bangsa barat. Pada masa masyarakat pribumi diperbudak untuk menanam tanaman argoindustri seperti tebu dan kopi. Adanya sistem tanam paksa tersebut muncul pikiran masyarakat pribumi untuk menambah banyak keturunan agar dapat membantu orang tuanya bekerja karena semakin banyak anak maka semakin banyak juga tenaga kerja yang akan dihasilkan, kemudian keuntungan yang diperoleh juga akan semakin banyak.³²

Kemudian singkat tahun pada masa 1945 masyarakat Indonesia banyak yang mengandalkan sektor agraris sebagai mata pencarian yang

³¹ Rahman et al.

³² Ana Rita Dahnia, Anis Whda Fadilla Adsana, dan Yohanna Meilani Putri, "Fenomena *Childfree* Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial *Childfree*)," *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 5, no. 1 (2023): 79–80, <https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.276>.

utama, namun pada tahun 1960-an mulai terjadi perubahan dari agraris menuju ke industri yang mengakibatkan adanya penurunan angka kelahiran, karena pada masa industrialisasi sudah diperkenalkan alat kontrasepsi untuk mengurangi angka kelahiran di Indonesia. Kemudian semakin bertambah majunya sistem di Indonesia, pemikiran masyarakat juga mulai berubah dan konsep *childfree* juga mulai menyebar luas di segala lapisan masyarakat dan juga mulai banyak yang menerapkan konsep ini dalam kehidupan pernikahan mereka.³³

Pada masa pandemi Covid-19, konsep *childfree* ramai diperbincangkan di Indonesia terutama di media sosial. Pilihan hidup ini memicu perdebatan publik yang cukup sengit, karena menimbulkan berbagai respon pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak warganet yang merespons unggahan media sosial mengenai keputusan seorang *influencer* yang menjalani hidup tanpa anak dengan komentar yang beragam. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pilihan *childfree* bertentangan dengan ajaran agama dan norma yang berlaku di Indonesia, namun di sisi lain ada juga masyarakat yang menilai konsep *childfree* ini secara positif karena dianggap membuka ruang pemikiran baru mengenai kehidupan tanpa anak serta keberanian untuk menolak budaya yang selama ini menekankan bahwa perempuan kewajibannya adalah menikah dan membesarkan seorang anak. Fenomena yang menghebohkan masyarakat Indonesia ini berawal dari pernyataan

³³ Ana Rita Dahnia, Adsana, dan Putri.

seorang publik figur bernama Gita Savitri Devi, atau yang lebih dikenal dengan nama Gitasav yang secara terbuka menyampaikan pandangannya mengenai keputusan untuk hidup tanpa anak (*childfree*) adalah pilihan hidup yang bersifat personal dan menurutnya keputusan yang tepat.³⁴

3. Faktor-faktor Penyebab *Childfree*

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab maupun alasan pasangan suami istri memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*) sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ini menjadi salah satu alasan seseorang maupun pasangan suami istri mempertimbangkan untuk tidak memiliki anak. Untuk generasi muda yang belum menikah pun mereka lebih memilih untuk memperbaiki kondisi finansial. Melihat di zaman sekarang ini mencari pekerjaan yang layak begitu susah. Persaingan untuk mendapat pekerjaan semakin banyak, sementara lowongan pekerjaan atau perusahaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah populasi manusia. Hal ini menyebabkan generasi muda merasa cemas tidak bisa memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri, pasangan, dan anak-anaknya dan berujung memberatkan pernikahan mereka nantinya.³⁵

³⁴ Ana Rita Dahnia, Adsana, dan Putri.

³⁵ Farrencia Nallanie dan Fhelincia Nathanto, "Childfree di Indonesia, Fenomena atau Viral Sesaat?," *Journal Syntax Idea* 6, no. 6 (2024): 2668, <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3457>.

Bagi pasangan yang sudah menikah, finansial yang matang menjadi faktor penting ketika mereka ingin memiliki anak di masa sekarang karena realitanya pengeluaran yang dibutuhkan untuk merawat seorang anak tidaklah sedikit, bahkan mulai dari biaya kehamilan hingga saat lahirnya, belum lagi pengeluaran yang muncul setelah anak lahir hingga pengeluaran untuk masa depan anak. Sehingga mereka yang menikah memilih untuk tidak memiliki anak sebagai cara untuk mengatasi masalah keuangan. Alasan ini memang lebih rasional karena mengurus dan merawat anak serta memberi kehidupan yang layak bagi sang anak adalah tanggung jawab yang besar bagi orang tua.³⁶

b. Faktor Kesehatan/Medis

Kesehatan menjadi faktor utama bagi seseorang atau pasangan untuk memutuskan *childfree*. Keputusan ini biasanya diambil karena adanya masalah kesehatan pada bagian reproduksi atau penyakit tertentu, baik pada salah satu atau kedua pasangan. Situasi ini mengharuskan mereka memilih untuk tidak memiliki anak demi melindungi kesehatan mereka. Jika tetap dilanjutkan, hal itu bisa berisiko bagi keselamatan mereka maupun anak yang akan lahir nanti.³⁷

³⁶ Rahman et al., "Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?," 5.

³⁷ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* (Jakarta: EA Books, 2021), 18.

c. Faktor Psikologis

Psikologi disini berhubungan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi cara berpikir, perasaan, dan semangat seseorang. Terdapat sejumlah kondisi psikologi yang bisa membuat seseorang memilih untuk tanpa anak, seperti peristiwa traumatis, rasa cemas, ketakutan, atau gangguan psikologis lainnya yang bisa berdampak pada kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Kondisi mental yang terganggu dapat menyebabkan seseorang kurang baik dalam mengasuh anak-anaknya. Pada akhirnya banyak anak yang mengalami dampak psikologis karena metode pengasuhan yang kurang tepat. Ini sering terjadi karena orang tua tidak paham apa yang dimaksud dengan pengasuhan yang sehat dan tidak siap secara emosional untuk mendidik serta merawat anaknya. Orang tua yang mentalnya sudah siap akan lebih mudah menghadapi tantangan dan akan lebih berhati-hati dalam mendidik anaknya. Pasangan yang memilih untuk tidak mempunyai anak kerap kali merasakan beban emosional terkait pola asuh dan gaya hidup dalam keluarga mereka. Mereka berpikir takut akan memberikan rasa sakit yang sama kepada anaknya dan takut akan mengulangi kesalahan seperti orang tua mereka dulu.³⁸

³⁸ Siswanto dan Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree di Indonesia," 67.

d. Faktor Personal

Faktor pribadi juga bisa memainkan peran dalam pilihan untuk tidak memiliki anak. Ada orang yang memang merasa terganggu dengan kehadiran anak-anak di sekitarnya dan lebih suka menghindari interaksi dengan mereka. Begitu pula dalam pernikahan, ada pasangan yang berpikir bahwa memiliki anak akan menjadi beban tambahan dalam hidup mereka dan khawatir hal itu akan menghambat karir dan tujuan hidup lainnya. Bagi mereka, menjadi orang tua berarti menambah beban tanggung jawab dan membuat hidup menjadi rumit serta dapat menyita waktu dan energi yang bisa digunakan untuk hal lain.

e. Faktor Pendidikan

Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang, semakin luas dan mendalam pemahamannya tentang dirinya sendiri dan kehidupan sekitarnya. Oleh karena itu, pemikiran mereka sering kali berbeda dari kebanyakan orang. Sebagaimana besar orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang baik dan umumnya tinggal di perkotaan atau daerah padat penduduk. Keputusan mereka untuk *childfree* tentu bukan hal yang diputuskan secara sembarangan, namun hasil dari pemikiran yang dilakukan secara matang dan pertimbangan yang panjang mengenai masa depan mereka.³⁹

³⁹ Tunggono, *Childfree & Happy*, 51–53.

f. Faktor Lingkungan Hidup

Di kehidupan masyarakat sekarang, sebagian orang yang memilih untuk tidak memiliki anak karena situasi yang mereka amati di lingkungan sekitar. Banyak orang tua yang tidak peduli terhadap anak-anak mereka dan bahkan melihat anak sebagai alat investasi yang kelak akan menjaga, merawat serta membiayai hidup mereka saat sudah tua nantinya. Bagi beberapa orang, cara berpikir seperti itu dianggap egois dan tidak bijaksana karena kehadiran anak seharusnya dipandang sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, bukan sekedar alat inventasi masa tua.

Alasan lain yang menjadikan seseorang memilih *childfree* adalah permasalahan lingkungan alam yang semakin hari semakin mengkhawatirkan yaitu overpopulasi atau yang disebut dengan kelebihan populasi. Kondisi juga mempengaruhi keputusan seseorang untuk *childfree*. Pertumbuhan jumlah penduduk saat ini menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan, semakin banyak populasi semakin besar pula kebutuhan yang harus dipenuhi seperti peningkatan kebutuhan lahan untuk dijadikan tempat tinggal, meningkatnya jumlah sampah dan limbah, serta munculnya masalah seperti kemiskinan, kelaparan, polusi udara, dan bahkan berakibat pada kepunahan hewan dan tumbuhan dikarenakan kebutuhan manusia yang terus meningkat. Akibatnya, karena melihat realita

dari permasalahan lingkungan tersebut banyak mempengaruhi pemikiran seseorang untuk tidak memiliki anak. Mereka beranggapan bahwa *childfree* bisa menjadi solusi untuk menghindari kerusakan lingkungan yang lebih parah di masa mendatang.⁴⁰

4. Fiqh Munakahat

Kata munakahat berasal dari kata "nakaha", yang memiliki arti kawin atau perkawinan.⁴¹ Kata lain dari kawin adalah nikah atau pernikahan. Fiqh munakahat merupakan bagian dari ilmu fiqh yang mengatur segala hal tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, baik itu mengenai syarat-syarat dalam pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, tujuan dari pernikahan, maupun masalah-masalah kontemporer terhadap hukum keluarga.⁴² Berikut syarat dan rukun perkawinan, antara lain:⁴³

- a. Adanya calon mempelai pria dan wanita,
- b. Adanya wali nikah,
- c. Terdapat dua orang saksi,
- d. Ijab dan Kabul.

Adapun tujuan dari perkawinan, diantaranya:

- a. Memenuhi kebutuhan biologis secara halal untuk mencegah perbuatan zina yang diharamkan oleh agama,

⁴⁰ Doris Baus, "Overpopulation and the Impact on the Environment" (Thesis: City University of New York CUNY Academic Work, 2017).

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 5.

⁴² Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Cet. 1 (Yogyakarta: Laksana, 2018), 29.

⁴³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982).

- b. Melanjutkan keturunan (*hifdz an-nasl*). Dengan melahirkan dan membesarkan anak-anak yang saleh dan berakhlak mulia yang nantinya akan menjadi generasi penerus umat. Islam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kelak akan berbangga dengan banyaknya jumlah umatnya pada hari kiamat,
- c. Membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yaitu kehidupan keluarga yang dipenuhi keharmonisan, cinta dan kasih sayang,
- d. Sebagai sarana membangun dan menjalankan ketaatan kepada Allah SWT.

Adanya sebuah perkawinan dilandasi oleh beberapa prinsip, diantaranya:⁴⁴

- a. *Mitsaqan Ghalidzan* (perjanjian yang kuat)

Pernikahan bukan hanya sebuah akad semata, melainkan ikatan yang suci dan sacral yang memerlukan kesungguhan, tanggung jawab, dan niat yang lurus. Pernikahan merupakan amanat dari Allah. Istri adalah amanat Allah kepada suami dan betigupun sebaliknya. Sepasang suami istri telah berjanji dengan nama Allah untuk menjaga amanat itu. Janji inilah yang dimaksud dalam Al-Qur`an dengan *mitsaqan ghalidzan*.

⁴⁴ Musdah Mulia, "Prinsip-Prinsip Perkawinan Islami" PEREMPUAN, 25 Juli, 2020, [https://alamtara.co/2020/07/25/prinsip-prinsip-perkawinan-islami-1/#:~:text=Prinsip%2Dprinsip%20Perkawinan%20Islami%20\(1\)%20*%20Prinsip%20Mitsaqan,mu%60asyarah%20bil%20ma%60ruf%20\(Prilaku%20santun%20dan%20beradab\).](https://alamtara.co/2020/07/25/prinsip-prinsip-perkawinan-islami-1/#:~:text=Prinsip%2Dprinsip%20Perkawinan%20Islami%20(1)%20*%20Prinsip%20Mitsaqan,mu%60asyarah%20bil%20ma%60ruf%20(Prilaku%20santun%20dan%20beradab).)

b. Ridha dan kesepakatan kedua belah pihak

Islam menekankan pentingnya adanya kerelaan anantara salon suami istri yang berarti tidak boleh ada paksaan dalam pernikahan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud:

اِنْكَاحَ اِلَّا بِوَلِيِّهَا، وَلَا نِكَاحَ اِلَّا بِرِضَى الْمَرْأَةِ

Artinya: “Tidak sah nikah seorang wanita tanpa izin walinya, dan tidak sah nikah tanpa keridhaan perempuan.”⁴⁵

c. Mewujudkan Mawaddah Wa Rahmah

Prinsip ini terbentuk dari suasana hati yang penuh keikhlasan dan kerelaan berkorban demi kebahagiaan bersama. Mawaddah wa rahmah merupakan anugerah Allah SWT dan hanya dilimpahkan kepada hamba-hamba-Nya yang dikehendaki agar mereka dapat menikmati kehidupan suami istri dengan penuh sakinah (kedamaian). Hal itu dijelaskan dalam firman Allah berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21).⁴⁶

d. *Mu`asyarah bil Ma`ruf* (perilaku santun dan beradab)

⁴⁵ Baitul Afkar Ad Dauliah, “Sunan Abu Daud.”

⁴⁶ Wanita, *Al-Qur`an, Terjemah, dan Tafsir*, 406.

Prinsip ini paling banyak dituntut dalam relasi seksual di antara suami istri. Hubungan seksual di antara suami istri merupakan kenikmatan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Agar hubungan tersebut tidak dikotori oleh pengaruh setan dan agar dapat membuahkan anak yang shaleh, Rasulullah mengajarkan kepada umatnya agar memulai dengan membaca doa.

e. Kesetaraan dan keadilan

Suami istri memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Islam mengatur hubungan rumah tangga agar tidak timpang dan tidak saling menindas. Suami wajib menafkahi, sementara istri menjaga kehormatan dan nafkah suami.

Maka dapat diartikan bahwa pernikahan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis saja, tetapi juga membentuk ikatan yang bermakna dan mendalam antara suami dan istri. Dalam pernikahan, hubungan seksual diartikan sebagai cara untuk membangun komunikasi yang baik dan memperkuat ikatan emosional, sehingga kehidupan keluarga menjadi lebih seimbang dan selaras dengan prinsip-prinsip agama dan etika.

5. Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan adalah regulasi yang mengatur berbagai ketentuan terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁷ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadanya.⁴⁸ Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur agama dan kepercayaan dari kedua pasangan. Suatu perkawinan juga harus dicatatkan secara resmi dalam sistem administrasi negara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pencatatan ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan menjaga hak-hak yang muncul akibat dari perkawinan.⁴⁹

Demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan. Persyaratan tersebut meliputi:

- a. Perkawinaan didasarkan pada persetujuan dari kedua calon pengantin. Persetujuan ini menandakan bahwa kedua mempelai

⁴⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

⁴⁸ Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Jakarta: Tim Permata Press, 2003), pasal 2.

⁴⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2.

secara sadar dan tanpa paksaan setuju untuk menikah dan membina rumah tangga bersama.

- b. Batas umur untuk calon suami dan istri paling sedikit 19 tahun berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Untuk calon pengantin dibawah 21 tahun wajib mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali agar calon pengantin yang masih dibawah umur tetap berada dibawah bimbingan orang tuanya saat mengambil keputusan penting seperti halnya pernikahan.
- c. Perkawinan harus sesuai dengan nilai-nilai agama dan keyakinan yang dianut oleh kedua calon pengantin. Ini berarti bahwa setiap agama memiliki aturan dan prosedur yang harus diikuti dalam melaksanakan perkawinan. Seperti halnya dalam Islam, pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sah seperti harus ada calon suami dan calon istri, adanya wali nikah, saksi, ijab dan kabul.⁵⁰
- d. Perkawinan wajib dicatat berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Untuk calon pengantin Muslim dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), dan bagi calon pengantin non Muslim dilakukan di Kantor Catatan Sipil.
- e. Antara pengantin tidak memiliki hubungan keluarga tertentu yaitu berarti orang yang memiliki ikatan darah baik dari generasi

⁵⁰ Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 14.

sebelumnya atau berikutnya, serta antara saudara kandung atau saudara seayah atau seibu.⁵¹

- f. Suami harus mampu memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya.

Tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah dijelaskan dengan jelas dan spesifik dalam pasal-pasal, terutama dalam Pasal 1 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Membentuk Keluarga yang Bahagia, Kekal dan Sejahtera

Artinya perkawinan diharapkan dapat membangun ikatan yang harmonis antara suami dan istri, yang berlandaskan kasih sayang, kerja sama, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan yang kekal atau abadi berarti diharapkan dapat berlangsung seumur hidup yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan, serta tidak akan terputus hanya karena keputusan sepihak.

- b. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dengan sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa," konteks perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berkaitan dengan agama dan keyakinan. Setiap perkawinan harus dilaksanakan menurut ajaran agama yang dianut. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya mempunyai aspek lahiriah tapi juga memiliki aspek spiritual yang

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 8.

sangat penting. Dengan kata lain, perkawinan tidak hanya mempersatukan pria dan wanita secara fisik, tetapi juga secara spiritual.

c. Memperoleh Keturunan yang Sah

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan punya status hukum yang jelas di mata negara dan diakui oleh agama. Status ini sangat penting agar anak bisa mendapatkan hak-hak hukum yang sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku.⁵²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan panduan bagi umat Islam di Indonesia mengenai hukum keluarga, terutama dalam hal perkawinan, memperkuat dan melengkapi beberapa tujuan perkawinan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Tujuan-tujuan tersebut dijabarkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:⁵³

- a. Mewujudkan keluarga sakinah (ketenangan dan ketentraman), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (belas kasih);
- b. Mematuhi perintah dari Allah SWT dan sebagai bentuk dari ibadah;
- c. Menghindari perbuatan yang diharamkan dan mencegah kemudharatan;
- d. Sebagai sarana mempererat tali silaturahmi, baik dari pihak suami maupun pihak istri;

⁵² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 12.

⁵³ Maimun Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 17–18, <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>.

- e. Memperoleh keturunan yang sah dan berkualitas. Berkualitas artinya dididik dengan baik, baik dalam ilmu agama maupun ilmu pengetahuan sehingga dapat membentuk generasi yang berguna bagi agama dan negara.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif.⁵⁴ Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang digunakan dengan menganalisis dan mengkaji bahan kepustakaan atau bahan sekunder.⁵⁵ Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah jenis penelitian yang fokus pada analisis bahan pustaka berupa karya ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh realitas yang ada dengan cara menggali secara mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kesepakatan menikah tanpa anak (*childfree*).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui berbagai aspek dari permasalahan yang diteliti.⁵⁶ Pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam kajian ini, antara lain:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 15.

⁵⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. XIX (Bandung: Alfabeta, 2014), 279.

Pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian yang berfokus pada pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang sedang diteliti.⁵⁷ Peraturan tersebut digunakan oleh peneliti untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kesepakatan menikah tanpa anak (*childfree*).

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bahan hukum agar diketahui makna yang terdapat pada istilah-istilah yang sedang diteliti dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Analisis ini didasarkan pada referensi yang terdapat dalam kamus hukum, buku hukum dan jurnal hukum lainnya.⁵⁸

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang diterapkan secara konkret dalam praktik hukum.⁵⁹ Metode ini akan mengkaji beberapa contoh kasus nyata terhadap pasangan yang melakukan kesepakatan untuk tidak memiliki anak, kemudian melihat bagaimana hukum Islam dan hukum positif memandang kesepakatan tersebut.

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

⁵⁸ Muhaimin.

⁵⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005), 268.

4. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan komparatif merupakan sebuah metode untuk melakukan penelitian dengan membandingkan satu atau lebih variable dari beberapa subjek yang berbeda untuk menemukan hubungan sebab-akibat, tanpa merubah atau memberikan perlakuan pada variabel yang sudah ada.⁶⁰

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan merujuk pada segala hal yang menjadi acuan atau sumber yang dibutuhkan bagi seorang peneliti dalam penelitian hukum untuk menganalisis dan memahami hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif mempunyai metode yang berbeda dari penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, sehingga ini mempengaruhi pada jenis bahan hukum yang digunakan. Berikut adalah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif:⁶¹

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - c. Al-Qur`an
 - d. Hadits
 - e. Fiqh Munakahat

⁶⁰ Muhammad Aswar Ahmad, *Metodologi Penelitian*, Cet.1 (Gunadarma Ilmu, 2018), 96.

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60–62.

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang berguna dalam penelitian hukum, terutama penelitian normatif. Dengan menggunakan bahan hukum sekunder, peneliti bisa memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai suatu permasalahan hukum. Bahan hukum ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetap bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu pendapat para ahli hukum yang ada dalam buku, hasil karya ilmiah, jurnal hukum, dan jenis-jenis publikasi tentang hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁶²
3. Bahan Non Hukum, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum dan lain-lain.⁶³

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan merupakan metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi, karakteristik, atau kejadian yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan agar bisa mengerti dengan baik mengenai masalah yang sedang diteliti demi menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan bahan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu studi pustaka (*bibliography studi*). Teknik pengumpulan bahan studi pustaka merupakan pengkajian terhadap informasi

⁶² Muhaimin, 63–64.

⁶³ Muhaimin, 64.

tertulis yang berasal dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas dan dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁶⁴ Selain itu teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi dokumen (*document study*), merupakan pengkajian terhadap informasi tertulis yang tidak dipublikasikan secara umum, namun tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.⁶⁵ Contohnya termasuk jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

E. Analisis Bahan

Setelah dokumen-dokumen hukum yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan, maka kemudian langkah analisis dilakukan. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan dalam analisis penelitian hukum normatif:

1. Menentukan fakta hukum dan menghapus informasi yang tidak penting;
2. Menghimpun sumber hukum dan non-hukum tentang topik hukum;
3. Menganalisis masalah hukum sesuai informasi yang digabungkan;
4. Menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan hukum dalam argumentasi; dan
5. Membuat rekomendasi berdasarkan alasan yang dikemukakan.

Hasil dari analisis bahan hukum dijelaskan dengan menggunakan teknik deduktif, yang dimulai dari isu-isu umum lalu lanjut ke isu-isu yang lebih spesifik. Selanjutnya dipelajari dan diubah menjadi formulasi dengan

⁶⁴ Muhaimin, 65.

⁶⁵ Muhaimin, 66.

tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, yaitu menyelesaikan rumusan masalah yang ada saat ini.

F. Keabsahan Bahan

Keabsahan bahan dalam penelitian normatif digunakan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang dipakai dalam penelitian adalah benar dan terpercaya. Keabsahan bahan disebut juga dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan bahan yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar bahan untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.⁶⁶ Dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi Sumber, yaitu proses keabsahan bahan dengan cara memeriksa serta membandingkan informasi dari berbagai sumber dengan metode yang serupa, seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal serta artikel yang membahas topik yang sama untuk melihat berbagai pandangan dengan analisis yang ada untuk memperoleh suatu kebenaran.⁶⁷

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian adalah rangkaian proses yang perlu diselesaikan sebelum peneliti melaksanakan penelitian yang akan dilakukan. Dimulai dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, hingga penulisan laporan.⁶⁸ Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 178.

⁶⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 241.

⁶⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

1. Tahap Pra Riset

- a. Menentukan topik permasalahan yang akan diteliti;
- b. Menentukan judul penelitian; dan
- c. Menyiapkan data-data pendukung yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian, seperti penelitian terdahulu, jurnal-jurnal dan karya ilmiah lainnya.

2. Tahap Riset

- a. Memahami latar belakang serta fokus masalah yang akan diteliti;
- b. Mengumpulkan data-data serta referensi yang relevan dengan fokus masalah yang akan diteliti;
- c. Menganalisis data sesuai dengan runtutan analisis data agar ditemukan hasil yang akurat; dan
- d. Merangkum data-data pokok yang ditemukan dalam penelitian untuk disusun menjadi sebuah penelitian yang runtut.

3. Tahap Pasca Riset

- a. Menyusun hasil temuan yang dilakukan pada tahap riset untuk kemudian disesuaikan dengan fokus permasalahan yang diteliti; dan
- b. Menarik kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesepakatan Menikah Tanpa Anak

Menurut hukum Islam, pernikahan merupakan sebuah akad atau perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai dan berkeinginan untuk membangun kehidupan rumah tangga sebagai bentuk ibadah dan mentaati perintah Allah SWT.⁶⁹ Tujuan sebuah pernikahan adalah membangun kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang atau keberkahan (*warahmah*), serta melanjutkan keturunan.⁷⁰ Untuk mencapai tujuan itu, setiap pasangan suami istri perlu benar-benar memikirkan dan merencanakan masa depan keluarga secara matang. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh adalah keputusan terkait soal memiliki anak, karena keputusan ini akan sangat berpengaruh pada kehidupan keluarga kedepannya.

Dalam sebuah pernikahan, keberadaan anak sering kali menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Anak dianggap sebagai anugerah yang kehadirannya diharapkan oleh setiap pasangan menikah untuk menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga. Sebagian besar pasangan pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang penuh cinta dan kasih

⁶⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, pasal 2.

⁷⁰ Majelis Ulama Indonesia, pasal 3.

sayang dengan anak-anak yang akan meneruskan garis generasi mereka.⁷¹ Namun pada kenyataannya, tidak semua pasangan yang telah menikah mempunyai keinginan untuk memiliki anak. Ada pasangan suami istri yang dengan sengaja memilih untuk tidak mempunyai anak dalam rumah tangga mereka, contohnya Gita Savitri Devi dan Rina Nose. Hal ini justru berbanding terbalik dengan ajaran sunnah yang mengajarkan umat Islam untuk meneruskan keturunan.⁷²

Childfree adalah pilihan atau kesepakatan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak dalam ikatan pernikahan mereka. Kesepakatan ini dapat dilakukan dalam bentuk komitmen yang disepakati oleh kedua belah pihak setelah menikah.⁷³ Memilih tanpa anak atau *childfree* dilatarbelakangi oleh berbagai alasan atau faktor, diantaranya dikarenakan kondisi kesehatan/medis pada bagian reproduksi atau penyakit tertentu yang membuat seseorang memilih untuk *childfree* demi menghindari risiko yang dapat mengancam keselamatan. Dari segi psikologis, seperti trauma atau pengalaman buruk yang dialaminya sehingga menyebabkan seseorang tidak menyukai anak-anak. Alasan dari segi ekonomi, ketidaksiapan secara finansial untuk menangani tanggung jawab besar dalam mendidik anak sehingga menjadi pertimbangan. Ada juga alasan lain, seperti khawatir akan menghambat karir

⁷¹ Euis Zakiyah dan Hisan Mursalin, "Fenomena Childfree dalam Perspektif Islam," *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2023): 196, <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v4i2.840>.

⁷² Hamdan Al Sanjani, "Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Childfree (Studi Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)" (*Skripsi* UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023), 4, [https://eprints.iain-surakarta.ac.id/9275/1/FULL TEKS_192121111.pdf](https://eprints.iain-surakarta.ac.id/9275/1/FULL%20TEKS_192121111.pdf).

⁷³ Fadhilah, "Childfree Dalam Perspektif Islam."

dan juga alasan lingkungan dimana seseorang tidak ingin menambah beban bumi yang sudah overpopulasi.⁷⁴

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, kehadiran seorang anak dianggap sangat penting setelah adanya pernikahan. Topik tentang keluarga sering menjadi bahasan yang tidak ada habisnya. Ketika seseorang sudah cukup dewasa dan dianggap sudah siap menikah biasanya akan muncul pertanyaan seperti, "kapan menikah?." Setelah mereka menikah, pertanyaan lain pun menyusul, seperti "kapan punya anak?." Bahkan setelah memiliki anak, mereka masih sering ditanya, "kapan mau nambah anak lagi?." Pertanyaan-pertanyaan seperti itu terus berulang tanpa henti meskipun sebenarnya hal tersebut adalah urusan pribadi masing-masing individu.⁷⁵ Jika sudah punya anak, maka pasangan itu akan dianggap sudah menjalankan peran biologisnya sebagai sebuah keluarga yaitu dapat melanjutkan garis keturunan.

Islam merupakan agama yang rahmatan lil'alaminn yang mengatur banyak aspek kehidupan manusia, baik yang berskala kecil maupun besar. Kehidupan manusia sudah ditetapkan oleh Allah SWT, termasuk menikah dan memiliki keturunan. Dalam ajaran Islam, memiliki anak dianjurkan sebagai salah satu bagian dari tujuan pernikahan. Namun, jika seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak, keputusan itu termasuk hak pribadi yang harus dipertimbangkan dengan matang. Secara tertulis tidak ditemukan dalil atau nash yang secara khusus melarang seseorang memutuskan untuk

⁷⁴ Mufida Ulfa, "Mengkaji Pilihan Childfree," *Seminar Diskusi Periodik Dosen*, Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2021, 7.

⁷⁵ Siswanto dan Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree di Indonesia," 66.

tidak memiliki anak (*childfree*). Sehingga hal itu tidak dianggap haram. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri berhak untuk membuat rencana dan mengatur kehidupan keluarga mereka dengan pertimbangan masing-masing.⁷⁶

Childfree dapat disamakan dengan kondisi di mana seseorang menolak wujudnya anak sebelum proses pembuahan sperma terjadi dalam rahim wanita. Hal ini dikarenakan *childfree* merupakan keputusan pasangan menikah untuk tidak memiliki anak dari awal, baik kesepakatan itu dibuat sebelum maupun setelah pernikahan. Dalam kajian fiqh klasik, terdapat enam metode mencegah kehamilan sebelum proses pembuahan dalam rahim, yaitu:⁷⁷

1. Tidak inzal atau tidak menumpahkan sperma dalam rahim setelah memasukkan penis ke vagina.

Imam Al-Ghazali berpendapat dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin*:

وَأَمَّا قُلْنَا لَا كَرَاهَةَ بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ وَالتَّنْزِيهِ، لَأَنَّ إِثْبَاتَ النَّهْيِ إِنَّمَا يُمْكِنُ بِنَصٍّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ، وَلَا نَصٍّ وَلَا أَصْلَ يَقَاسُ عَلَيْهِ. بَلْ هَهُنَا أَصْلٌ يَقَاسُ عَلَيْهِ، وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ أَصْلًا أَوْ تَرْكُ الْجَمَاعِ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ تَرْكُ الْإِنْزَالِ بَعْدَ الْإِبْلَاجِ، فَكُلُّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلْأَفْضَلِ وَلَيْسَ بَارْتِكَابٍ نَهْيٍ. وَلَا فَرْقٌ إِذِ الْوَلَدُ يَتَكَوَّنُ بِوُقُوعِ النُّطْفَةِ فِي الرَّحْمِ

Artinya: “Saya berpendapat bahwa `azl hukumnya tidak makruh dengan makna makruh *tahrîm* atau *makrûh tanzîh*, sebab untuk menetapkan suatu larangan memerlukan dasar yang jelas, baik atas dasar nash atau qiyas pada nash. Padahal tidak ada nash maupun asal atau sumber qiyas yang dapat dijadikan dalil memakruhkan `azl. Justru yang ada hanyalah asal qiyas yang memperbolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak inzâl atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan tindakan meninggalkan

⁷⁶ Fadhilah, “Childfree Dalam Perspektif Islam.”

⁷⁷ Ulfa, “Mengkaji Pilihan Childfree.”

keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan.”⁷⁸

Berdasarkan pendapat Al-Ghazali, sejauh ini belum terdapat satu pun nash yang secara tegas dan jelas menetapkan keharaman `azl. Namun dasar yang digunakan dalam menetapkan hukum `azl adalah menyamakannya dengan pilihan tidak menikah sama sekali, meninggalkan hubungan intim (jimak) setelah menikah atau tidak melakukan inzal saat hubungan intim. Hal ini tidak tergolong sebagai larangan, melainkan dianggap makruh karena semua itu lebih baik dilakukan daripada tidak sama sekali. Ini didasarkan pada proses lahirnya seorang anak yang melalui beberapa tahapan, yaitu pernikahan, melakukan jimak (*wiqā`*), dan berhenti untuk tidak inzal (menumpahkan sperma dalam rahim). Setiap tahapan tersebut saling berkaitan, sehingga jika salah satu diharamkan maka sama saja dengan mengharamkan tahapan lainnya.⁷⁹

2. Menggunakan kontrasepsi

Alat kontrasepsi adalah metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan cara menghambat proses pembuahan atau implantasi. Terdapat berbagai berbagai jenis metode kontrasepsi yang dapat digunakan, antara lain kontrasepsi suntikan, kontrasepsi oral atau pil KB, kontrasepsi intravaginal, kondom, dan alat kontrasepsi dalam

⁷⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihyā' Ulūmiddīn* (Beirut: Darul Ma`rifah, n.d.).

⁷⁹ Ahmad Arif Daniel, “Studi Komparatif Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Hazm Tentang ‘Azl” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), 1–2, <http://etheses.uin-malang.ac.id/1609/>.

rahim (AKDR) atau *intrauterine device* (I.U.D), operasi tubektomi atau vasektomi atau cara konvensional.⁸⁰

a. Kontrasepsi Suntikan

Pemakaian alat kontrasepsi suntik merupakan salah satu kontrasepsi yang paling baik dan efektif karena tetap memungkinkan pasangan suami istri untuk berhubungan intim dengan tenang tanpa khawatir akan kehamilan, karena tingkat efektifitasnya yang tinggi, minim risiko, biayanya terjangkau, dan prosesnya cepat. Dalam situasi darurat yang tidak dapat dihindari, seperti mencegah penularan penyakit genetik dari orang tua kepada anak yang akan dilahirkan atau kehamilan yang terjadi dapat mengancam keselamatan si ibu nantinya. Maka, penggunaan kontrasepsi hukumnya diperbolehkan sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan:⁸¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Keadaan darurat memperbolehkan hal-hal yang dilarang.”

b. Pil KB

Jika pil tersebut mengakibatkan kemandulan permanen, maka hukumnya adalah haram. Akan tetapi, jika hanya bersifat sementara penggunaannya diperbolehkan. Pil ini berbentuk tablet yang

⁸⁰ Zamzam Mustofa, Nafiah Nafiah, dan Dyna Prasetya Septianingrum, “Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam,” *MA’ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (2020): 232, <https://doi.org/10.21154/maalim.v1i02.2625>.

⁸¹ Nazar Sidi Bakry, *Fikih Dan Ushul Fikih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 131.

berfungsi mengubah lapisan endometrium serta menghambat proses ovulasi.

c. Kondom

Penggunaan kondom sebagai metode kontrasepsi dimiripkan terhadap `azl karena keduanya memiliki alasan dasar yang sama yaitu mencegah sperma masuk ke dalam vagina. Kontrasepsi jenis ini hukumnya diperbolehkan karena sama sekali tidak berisiko atau menimbulkan dampak negatif terhadap kemampuan reproduksi.⁸²

d. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau *Intrauterine Device* (I.U.D)

Jenis kontrasepsi ini diperbolehkan karena tidak mengakibatkan kemandulan secara permanen. Prosedur pemasangan alat kontrasepsi ini dapat dilakukan oleh dokter perempuan, namun idealnya jika memungkinkan suami yang melakukannya karena dalam Islam suami diperbolehkan melihat dan menyentuh bagian tubuh istri termasuk area intim.⁸³

e. Sterilisasi (operasi tubektomi atau vasektomi)

Vasektomi (sterilasi pada laki-laki) dan tubektomi (sterilasi pada perempuan), metode ini dilarang dalam Islam karena menyebabkan kemandulan secara permanen. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menfatwakan keharaman metode ini dengan dua

⁸² Mustofa, Nafiah, dan PrasetyaSeptianingrum, "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam," 98.

⁸³ Atiris Syari'ah dan Tutik Hamidah, "Childfree dan Hukum Menggunakan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Fikih Kontemporer," *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 03, no. 02 (2024): 103–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.53491/alaqwal.v3i02.1252>.

alasan utama. Pertama, sterilasi merupakan upaya bentuk usaha kemandulan, sedangkan tindakan pemandulan dilarang dalam ajaran Islam. Kedua, di Indonesia sendiri belum ada bukti yang menunjukkan bahwa sterilasi dapat dipulihkan kembali.⁸⁴

3. Dengan cara `azl (mengeluarkan sperma atau mani di luar vagina)

Kata `azl berasal dari bahasa Arab `azala yang berarti mengeluarkan, menyisihkan, memisahkan, memindahkan. `Azl adalah metode klasik yang dipraktikkan pada zaman Nabi dalam mencegah terjadinya kehamilan. `Azl adalah kontrasepsi alami yang dilakukan dengan sengaja mengeluarkan sperma di luar rahim saat berhubungan badan suami istri untuk mencegah terjadinya pembuahan pada sel telur (ovum). Metode ini diterapkan ketika pasangan suami istri sepakat untuk berhubungan intim tapi belum atau tidak menginginkan kehamilan maupun anak. `Azl pernah diterapkan oleh beberapa sahabat di zaman Nabi, bahkan saat wahyu al-Qur`an masih turun. Dalam Islam, `azl hukumnya diperbolehkan selama ada kesepakatan antara kedua belah pihak suami dan istri serta tidak dilakukan dengan niat menolak keturunan secara permanen.⁸⁵

Meskipun demikian, keputusan tanpa anak ini harus dilihat dari motif yang mendasarinya seperti *childfree* diperbolehkan jika dengan

⁸⁴ Selfi Wahyu Putri, Ramdan Fawzi, dan Muhammad Yunus, "Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa Mui Tahun 1979,2009,2012 tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 85, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.577>.

⁸⁵ Khalidin Muhammad, "Status Hukum Praktik Childfree Dalam Perspektif Ulama Syafi'iyah," 117.

alasan yang dibenarkan oleh syariat yaitu adanya risiko keselamatan jiwa, kesehatan mental, pendidikan, kondisi ekonomi dan kondisi lingkungan hidup. Dalam maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, keputusan *childfree* yang dilakukan dengan motif yang sah dapat diterima sebagai perlindungan jiwa dan harta. Sebaliknya, jika *childfree* dijadikan gaya hidup tanpa alasan yang tidak sesuai syariat, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan tujuan menjaga keturunan sebagai salah satu tujuan dari pernikahan. Dengan demikian, hukum Islam tidak memandang *childfree* sebagai sesuatu yang mutlak haram untuk dilakukan, melainkan harus dilihat dari kesepakatan, motif yang mendasarinya, serta dampaknya bagi rumah tangga.⁸⁶

4. Tidak menikah sama sekali

Seseorang yang memilih untuk tidak menikah, sudah pasti tidak akan memiliki keturunan. Walaupun banyak anak yang terlahir dari orang tua yang belum menikah, namun hal tersebut berada di luar pembahasan dan hukumnya sudah jelas dalam Islam. Pilihan untuk tidak menikah berkaitan dengan niat seseorang. Nikah merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ تَرَكَ النِّكَاحَ مَخَافَةَ الْعِيَالِ فَلَيْسَ مِنَّا ثَلَاثًا

⁸⁶ Asep Munawarudin, "Childfree dalam pandangan maqashid syariah," *Jurnal Hukum dan Hukum Islam Yustisi* 10, no. 2 (2023): 122, <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14330>.

Artinya: “Barang siapa yang meninggalkan nikah karena khawatir kesulitan mengurus anak dan istri maka tidak termasuk dariku.”⁸⁷

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk menikah bagi para pemuda yang sudah siap dan mampu. Beliau juga memberikan jalan keluar bagi mereka yang memiliki keinginan kuat tapi belum memiliki kemampuan untuk menikah. Sabda Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin. Maka, kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan. Dan, barang siapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya." (HR. Bukhari dan Muslim).⁸⁸

5. Tidak melakukan jimak setelah pernikahan

Pernikahan tanpa hubungan seksual dalam jangka waktu yang lama atau dikenal sebagai *sexless marriage* merupakan kondisi di mana pasangan suami istri tidak berhubungan intim selama lebih dari satu bulan dan berlangsung secara terus menerus. *Sexless marriage* adalah situasi di mana hubungan seksual dalam pernikahan berlangsung kurang dari sepuluh kali dalam setahun. Padahal hubungan intim termasuk salah

⁸⁷ Abul Fadhl Al-'Iraqi dan al-Mughni 'an Hamliil Asfâr, *No Title* (Riyadh: Maktabah Thabariyah, 1995).

⁸⁸ Kumpulan Hadits, "Sunan Bukhari," Portal Belajar Agama Islam, n.d., <https://ilmuislam.id/hadits/13097/hadits-bukhari-nomor-4678>.

satu ibadah yang dianjurkan agama Islam dan salah satu tujuan dilaksanakannya pernikahan.⁸⁹

Maka dari itu, tidak melakukan hubungan intim atau jimak dengan pasangan setelah menikah tidak dianjurkan, karena berjimak dalam pernikahan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. Jika pasangan suami istri tidak melakukan jimak, itu berarti mereka meninggalkan suatu keutamaan, tidak sampai pada perbuatan yang dilarang. Mereka juga tidak dianggap melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.⁹⁰

6. Menghilangkan sistem reproduksi total

Histerektomi adalah tindakan medis pengangkatan rahim perempuan sehingga yang menjalani tindakan tersebut tidak dapat hamil. Pembatasan keturunan secara mutlak haram hukumnya karena bertentangan dengan fitrah manusia normal yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam yang menganjurkan lahirnya keturunan. Namun, jika perempuan yang sudah menikah tapi belum dikaruniai anak harus menjalani prosedur pengangkatan rahim karena kondisi medis, seperti terjadinya kerusakan parah pada dinding rahim yang mengharuskan tindakan tersebut, maka

⁸⁹ Mashur Malaka, "Seks dalam Perspektif Islam," *Shautut Tarbiyah* 19, no. 1 (2013): 145–146, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/str.v19i1.49>.

⁹⁰ Muhammad Syarif dan Furqan Furqan, "Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 9, no. 1 (2023): 64, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v9i1.17545>.

prosedur tersebut diperbolehkan karena untuk mencegah risiko penyakit lain yang akan mengancam nyawa.⁹¹

Terdapat beberapa contoh kasus dan motif seseorang memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*), yaitu:

1. Gita Savitri Devi

Gita Savitri Devi adalah seorang wanita asal Palembang yang merupakan konten kreator, penulis, dan influencer. Ia dikenal melalui channel YouTube-nya yang berisi berbagai konten, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga opini tentang isu-isu sosial. Gita Savitri Devi terpilih menjadi salah satu konten kreator perempuan Indonesia yang dikenal terbuka atau blak blakan dalam merespon isu-isu terkini.⁹²

Salah satunya contohnya adalah keputusannya memilih *childfree*. Dia dan suaminya yaitu Paul Partohap telah sepakat untuk tidak memiliki anak selama pernikahan mereka. Pasangan ini berpendapat bahwa memiliki anak bukan suatu kewajiban. Gita juga mengungkapkan beberapa alasan mengapa ia dan suaminya memilih untuk tidak mempunyai anak yang disampaikan melalui kanal YouTube Analisa Channel milik Analisa Widyaningrum. Gita mengungkapkan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak ini telah didiskusikan bersama dengan suaminya dan bukanlah keputusan yang diambil secara mendadak. Gita juga

⁹¹ Puput Novi Arista, "Histerektomi dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam" (Skripsi, UIN Satu Tulungagung, 2018), 78, <http://repo.uinsatu.ac.id/9909/>.

⁹² Lailatul Maulida, "Pesan Dakwah dalam Vlog Youtube Gita Savitri Devi Masjid Liberal di Berlin (Analisis wacana Teun A. Van Dijk)" (Skripsi, IAIN PONOROGO, 2021), 46, https://etheses.iainponorogo.ac.id/13849/1/Ethesis_Lailatul_maulida_-211017052.pdf.

menyatakan bahwa menjadi orang tua adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Bahkan keluarga dan orang terdekatnya mendukung pilihannya tersebut. Gita berkata:

“The family is an important symbolic territory because the social arrangement and relationships found there are very much a microcosm of those in the larger social order.”⁹³

Ketika keluarga memberikan dukungan, yang ia pilih akan merasa didukung dalam lingkungan eksternalnya. Gita juga menegaskan bahwa baginya, memiliki anak adalah keputusan besar. Ia mengungkap kekhawatirannya mengenai tanggung jawab sebagai orang tua, terutama jika tidak mampu menjalankan peran tersebut dengan baik dan justru menyebabkan trauma bagi anak nantinya. "Bagi aku, punya anak itu it's a big deal. Gimana kalau nanti misalnya kita sebagai orang tua nggak being responsible dan memberikan luka ke anak kita?," ujar Gita Savitri.⁹⁴

Bahkan dalam blog pribadinya Gita menanggapi pertanyaan dari netizen yang menganggap Gita liberal karena menolak kehadiran anak padahal anak itu rezeki. Dalam blog pribadinya tersebut Gita menjawab:

“Gue udah hidup di dunia ini selama 26 tahun. Ada banyak banget yang gue dengar, yang gue lihat, dan yang gue alami, yang membuat gue belajar satu hal: punya anak itu susah banget. Karena ternyata anak itu bukan sekadar rezeki kayak lo dapet uang kaget dari Helmi Yahya, tapi tanggung jawab. Pertama soal finansial. Anak butuh dikasih gizi yang cukup, lebih malah. Nutrisinya harus terpenuhi apalagi di 1000 hari pertama dari dia di dalam janin. Karena kalo nggak, itu anak nanti bakal stunting. Stunting bukan cuma berefek ke pertumbuhan anak yang badannya jadi lebih pendek dari rata-rata, tapi ke perkembangan

⁹³ Widyaningrum, “Kpn Punya Anak? Aku Pengen Punya Ponakan Online Jawaban & Alasan GITA SAVITRI Untuk Pertanyaan tersebut,” 10:55

⁹⁴ Widyaningrum, 8:20.

kognitifnya juga. Intinya kalo si Ibu hamil kurang gizi (kurang zat besi misalnya) dan anaknya kurang nutrisi, memang si ibu jadi punya keturunan. Tapi keturunannya lemot. Sementara kalau lo bereproduksi, lo maunya anaknya jadi pinter. Biar pas gede nggak jadi sampah masyarakat dan gampang dibegoin sama hoax. Kedua soal pendidikan akademik. Ini masih berhubungan dengan perkara finansial. Lo mau menyekolahkan anak lo di tempat yang menurut lo terjamin kualitasnya. Biasanya sekolah yang bagus, maka bagus pula SPP-nya. Selain itu lo juga mau dia nggak cuma sekolah doang. Karena nyatanya hidup ini bukan cuma soal nilai dan ijazah. Anak lo harus punya kemampuan lain entah itu kemampuan bersosialisasi, berempati, seni, olahraga, bahasa asing, dan terampilan lainnya. Bararti lo harus daftarin dia di kursus ABCD yang mana butuh biaya yang nggak sedikit. Ditambah lagi lo sebagai Ibu yang menyandang titel "madrasah pertama bagi sang anak" harus jadi Ibu yang pintar pula. Anak harus diajarin caranya bersikap, diajarin agama biar tau mana yang benar dan salah. Tapu di saat yang bersamaan, si Ibu harus ngajarin anaknya bertoleransi. Anaknya harus dibikin *cultured* biar gedanya nanti nggak misuk-misuh liat orang warna kulitnya beda sama dia atau liat orang yang cara beribadahnya beda. Gimana caranya supaya kita bisa jadi Ibu yang pintar? Banyak ketemu orang, banyak ngobrol sama orang, banyak baca, banyak nonton, banyak mengedukasi diri. Belum lagi komitmen yang harus kuat ketika kedua pasangan memilih untuk punya keturunan. Faktanya, banyak suami dan istri yang masih labil dan akhirnya berefek ke perkembangan psikis anak tersebut. Jadi begitu, Fernande Jose, nggak semua orang menganggap remeh punya anak. Karena kalau si anak tumbuh jadi orang yang bodoh, ignoran, rasis, dan pembenci. Sedikit banyak di situ ada tanggung jawab dari Emak-Babanya.”⁹⁵

Berdasarkan uraian di atas, Gita menjadikan alasan finansial, kesehatan, dan budaya yang ia yakini sebagai dasar bahwa memiliki anak bukan suatu kewajiban. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pengalaman hidupnya yang menjadi dasar gagasannya untuk *childfree*. Ia bersama suaminya sudah merasa bahagia dan nyaman dengan kehidupannya yang sekarang. Baginya, memiliki anak bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan sebuah pilihan yang sepenuhnya

⁹⁵ Gita Saviti Devi, “Apakah Gue Seorang Maslim Liberal?,” A Cup of Tea (blog), 25 November, 2018, <https://gitasavitri.blogspot.com/2018/11/apakah-gue-seorang-muslim-liberal.html>.

dapat dipertimbangkan dan menurutnya hidup akan lebih ringan tanpa memiliki anak. Gita dan suaminya melakukan kesepakatan *childfree* ini dengan cara menggunakan alat kontrasepsi.⁹⁶

2. Cinta Laura Khiel

Cinta Laura Kiehl merupakan seorang influencer, artis, sekaligus aktivis sosial. Ia menjadi perhatian publik setelah dalam sebuah wawancaranya mengungkapkan bahwa dirinya mempertimbangkan untuk hidup tanpa anak atau *childfree*. Alasan Cinta memilih *childfree* dengan alasan yang berkaitan dengan kemanusiaan dan ekologis. Menurutnya, jumlah manusia di dunia sudah terlalu padat, sehingga ia lebih memilih untuk mengadopsi anak yang terlantar daripada harus melahirkan anak dari rahimnya sendiri yang akan menambah jumlah penduduk di bumi. Dalam sebuah perbincangan di salah satu kanal Youtube, Cinta Laura mengungkapkan pandangannya terkait keputusan tersebut.

"Aku suka melihat fakta. Dunia kita sangat overpopulasi. Terlalu banyak manusia yang tinggal di dunia ini. Kenapa aku harus melahirkan satu manusia lagi kalau aku bisa mengadopsi anak yang sekarang nggak punya siapapun yang menjaga mereka?," ujar Cinta Laura.⁹⁷

Dalam perbincangan di kanal YouTube yang lain, Cinta Laura mengungkapkan pendapatnya bahwa kesempurnaan seorang perempuan tidak bisa dinilai hanya dari perannya dalam membangun keluarga dan memiliki anak karena setiap perempuan memiliki nilai dan

⁹⁶ Gita Faradilla Rizky Nurjannah, "Childfree dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Konten Kreator youtube Gita Savitri Devi)," *Mu'ashir: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 1, no. 1 (2023): 23, <https://doi.org/10.35878/muashir.v1i1.734>.

⁹⁷ Ashanty, "SHOK DITANYA KAPAN NIKAH. CINTA LAURA MEMUTUSKAN GAK MAU MENIKAH DAN PUNYA ANAK??"

pencapaiannya sendiri, terlepas dari pilihan hidup yang dijalannya, termasuk berkeluarga atau tidak.⁹⁸ Menurutnya, "Of course not, nggak ada definisi wanita yang sempurna. Menurut aku itu adalah konstruksi sosial kalau orang bilang "oh, untuk menjadi wanita sempurna harus menikah dan punya anak" dan itu lagi-lagi adalah paradigma yang aku rasa harus diubah. Kalau laki-laki punya hak untuk misalnya, tidak menikah atau mungkin punya beberapa istri yang menurut aku salah tapi menurut beberapa kepercayaan masih boleh. Kenapa perempuan tidak bisa mempunyai kekuatan atau *authority* yang sama atas hidup mereka sendiri?." ⁹⁹ Dalam wawancara tersebut Cinta Laura berkeinginan tidak akan menikah dan akan memilih melakukan adopsi anak.

3. Rina Nose

Rina Nose yang merupakan seorang komedian dan presenter terkenal, menjadi sorotan publik terkait putusannya untuk tidak segera memiliki anak setelah menikah dengan suaminya (Jossy Aartsen). Keputusan ini memicu spekulasi publik bahwa Rina menganut konsep *childfree*. Dalam sebuah perbincangannya di salah satu kanal Youtube, Rina menjelaskan bahwa keputusan untuk belum memiliki anak didasarkan atas pertimbangan pribadi dan kesepakatan bersama dengan suaminya. Ia menjelaskan bahwa memiliki anak bukan sekedar untuk

⁹⁸ Karunia Haganta, Firas Arrasy, dan Siamrotul Ayu Masruroh, "Manusia, terlalu (Banyak) manusia: Kontroversi Childfree di tengah Alasan Agama, Sains, dan Krisis Ekologi," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 4 (2022): 313, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiiis/article/view/3189>.

⁹⁹ Armand Maulana, "Pendapat Cinta Laura Mengenai 'Childfree' | Ngawangkong Ep.7," Armand Maulana, 6 September, 2021, video, 22:10, <https://www.youtube.com/live/FD9Q-azuK38?si=tYcF-UtyWONi1sEw>.

kesenangan semata, melainkan tanggung jawab besar yang memerlukan persiapan mental dan emosional yang matang. Ia mengaku sering overthinking mengenai cara mendidik anak dan tanggung jawab besar yang menyertainya. Oleh karena itu, sebelum menikah Rina dan suaminya sepakat menunda untuk memiliki anak hingga mereka benar-benar siap.¹⁰⁰

Rina mengaku bahwa ia sudah merasa bahagia dengan kehidupan yang dijalannya bersama suaminya. Baginya kebahagiaan tidak selalu bergantung pada kehadiran anak. Ia juga beranggapan bahwa memiliki anak bisa jadi justru memperngaruhi keharmonisan rumah tangganya.

"Udah happy dengan berdua, tanpa anak pun udah happy. Hidup udah banyak masalah nih, nanti kalau tambah anak itu akan menambah masalah, udah pasti," ujar Rina Nose.¹⁰¹

Rina berusaha memahami batasan serta kemampuannya sendiri sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya dan berpikir tentang kemungkinan yang akan terjadi jika memiliki anak. Dia pun mengaku kagum kepada orang-orang, khususnya wanita yang mampu menyeimbangkan antara kesibukan pekerjaan dan tanggung jawab sebagai orang tua.¹⁰² Rina dan suaminya untuk saat ini memilih tidak

¹⁰⁰ Henry, "Rina Nose Bantah Pilih Childfree, Ungkap Alasan Belum Mau Punya Anak," *Liputan 6*, 2 Agustus, 2023, https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5359563/rina-nose-bantah-pilih-childfree-ungkap-alasan-belum-mau-punya-anak?utm_source=chatgpt.com&page=3.

¹⁰¹ Melaney Ricardo, "Pengakuan Rina Nose Tak Mau Punya Anak Hingga Tak Peduli Omongan Orang Asal Hidup Bahagia," Melaney Ricardo, 16 September, 2022, video, 30:10, <https://youtu.be/O4xoHtGPXb0?si=ZH5kRyW-b79zQfQL>.

¹⁰² Nurul Amanah, "Alasan Rina Nose Tunda Punya Anak, Pikirkan Kesiapan Diri," *Okezone Celebrity*, 2023, <https://celebrity.okezone.com/read/2023/12/05/33/2933309/alasan-rina-nose-tunda-punya-anak-pikirkan-kesiapan-diri>.

punya anak dengan cara menggunakan alat kontrasepsi yang hanya bersifat sementara.

4. Ariel Tatum

Ariel Tatum merupakan aktris dan penyanyi Indonesia yang mengungkapkan dalam sebuah percakapan dirinya dengan Denny Sumargo di kanal YouTube Curhat Bang Denny bahwa ia memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang. Salah satu alasan utama yang melatarbelakanginya adalah kondisi kesehatan mental yang pernah ia alami. Ariel pernah didiagnosis mengidap *Bonderline Personality Disosder* (BPD), yaitu sebuah gangguan mental yang mempengaruhi emosi, pola pikir, serta perilaku seseorang.¹⁰³

Alasan lainnya yaitu untuk sekarang statusnya masih belum memiliki pasangan. Menurutnya, keputusan untuk memiliki anak juga harus didiskusikan secara mendalam dengan pasangannya nanti, sekaligus kesepakatan mengenai pola asuh serta nilai-nilai yang akan ditanamkan dalam kehidupan sang anak. Di sisi lain, Ariel juga mempertimbangkan untuk mengadopsi anak sebagai alternatif. Pemikiran ini muncul dari rasa empatinya terhadap anak-anak di Indonesia yang kurang beruntung. Melalui komunitas yang ia bangun, Ariel aktif membantu anak-anak jalanan agar bisa mendapat hak-hak dasar mereka, seperti akses pendidikan, makanan bergisi, dan lingkungan yang aman

¹⁰³ Denny Sumargo, "Abidzar Turun Tangan!? - Ariel Tatum Turun Tangan!? - Film Di Boikot? Jangan Main2 Sama Netizen!," Curhat Bang Denny Sumargo, 4 Februari, 2025, video, 38:20, <https://youtu.be/xh7aCyQAr5s?si=3ROdqCQ6na6i4udg>.

untuk tumbuh kembang. Ariel menegaskan, keputusan ini bukan hanya tentang kesadaran akan tanggung jawab besar dalam membesarkan anak, tetapi juga sebagai bentuk kepeduliannya terhadap mereka yang membutuhkan bantuan.¹⁰⁴ Dalam perbincangannya tersebut, jika menikah nanti dia akan lebih mempertimbangkan untuk menunda memiliki anak, salah satunya dengan cara menggunakan alat kontrasepsi dan bisa jadi dengan cara tidak menikah.

Tabel 4.1
Contoh Kasus *Childfree* dan Motifnya

No.	Nama	Motif Memilih <i>Childfree</i>
1.	Gita Savitri Devi	<ul style="list-style-type: none"> - Alasan finansial, membutuhkan biaya yang besar untuk membesarkan anak dengan kualitas baik - Memerlukan tanggung jawab besar dalam mendidik anak - Yakin bahwa memiliki anak adalah pilihan, bukan kewajiban - Anak bukan satu-satunya sumber kebahagiaan dalam rumah tangganya. Gita dan suaminya sudah merasa bahagia dan nyaman dengan kehidupannya tanpa anak.
2.	Cinta Laura Khiel	<ul style="list-style-type: none"> - Alasan ekologis, fakta kondisi bumi sudah overpopulasi, semakin banyak anak terlantar yang membutuhkan orang tua asuh - Memilih untuk mengadopsi anak daripada harus melahirkan anak lagi yang akan menambah jumlah populasi di bumi - Menolak anggapan bahwa perempuan sempurna hanya jika menikah dan memiliki anak
3.	Rina Nose	<ul style="list-style-type: none"> - Masih belum siap, ingin menikmati kehidupan berdua dengan suaminya, dan masih ingin fokus dengan karir masing-masing - Belum siap secara mental dan emosional untuk memiliki anak - Khawatir jika memiliki anak bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangganya - Overthinking tentang cara mendidik anak yang baik
4.	Ariel Tatum	<ul style="list-style-type: none"> - Alasan psikologis, pernah didiagnosis mengidap Borderline Personality Disorder (BPD) yaitu gangguan mental yang mempengaruhi emosi, pola pikir, serta perilaku seseorang

¹⁰⁴ Sumargo, 39:2.

	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ingin membebani anak dengan kondisi mentalnya - Mempertimbangkan untuk mengadopsi anak sebagai alternatif sebagai bentuk kepeduliannya terhadap anak-anak di Indonesia yang kurang beruntung dan membutuhkan bantuan
--	---

Setelah melakukan analisis terhadap contoh kasus-kasus *childfree* serta motif yang melatarbelakangi kesepakatan seseorang memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*) dan dikaitkan dengan metode untuk mencegah terjadinya kehamilan, maka ditemukan bahwa:

1. Motif *childfree* Gita Savitri Devi secara hukum Islam

Memutuskan *childfree* dengan alasan membesarkan anak merupakan tanggung jawab yang besar dan membutuhkan biaya yang besar untuk membentuk anak dengan kualitas yang baik. Dalam Islam, selama keputusan *childfree* yang diambil tersebut dalam arti menolak wujudnya anak sebelum sperma bertemu dengan ovum dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa tindakan seperti *`azl* yaitu mengeluarkan sperma di luar vagina maka hukumnya boleh dan tidak makruh.¹⁰⁵ Selain itu, mencegahnya dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti halnya kondom dan pil KB diperbolehkan karena tidak bersifat permanen. Maka, keputusan Gita untuk *childfree* dengan alasan-alasan serta metode yang disebutkan dianggap sesuai dengan hukum Islam, selama tidak ada niat menolak

¹⁰⁵ Ahmad Muntaha AM, "Kupas Tuntas Childfree dalam Islam: Hukum Asal, Motif, hingga Rambu-Rambu di Dalamnya," NU Online, diakses 1 Maret, 2025, <https://nu.or.id/lapsus/kupas-tuntas-childfree-dalam-islam-hukum-asal-motif-hingga-rambu-rambu-di-dalamnya-YTVCE>.

keturunan dengan cara mutlak dengan cara memutus fungsi reproduksi sepenuhnya.¹⁰⁶

2. Motif *childfree* Cinta Laura Khiel secara hukum Islam

Cinta Laura mempertimbangkan untuk tidak mempunyai anak karena alasan overpopulasi dan lebih memilih untuk mengadopsi anak yang terlantar. Dalam Islam motif seperti ini dapat diterima, terutama jika didasarkan pada niat baik membantu anak-anak yang kurang beruntung.¹⁰⁷ Memiliki anak bukan kewajiban yang mutlak, melainkan anjuran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

Artinya: “Nikahilah wanita yang penyayang dan subur (dapat mempunyai banyak keturunan), maka sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di depan umat lainnya pada hari kiamat.” (HR. Abu Dawud).¹⁰⁸

Namun, ada juga konsep dalam Islam yang menekankan tanggung jawab sosial, termasuk juga merawat anak yatim dan mereka yang membutuhkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim.

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا

¹⁰⁶ Ahmad Muntaha AM, “Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam,” *Jurnal unonline*, 2021, 1–5, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam%02kajian-fiqih-islam-CuWgp>.

¹⁰⁷ AM, “Kupas Tuntas Childfree dalam Islam: Hukum Asal, Motif, hingga Rambu-Rambu di Dalamnya.”

¹⁰⁸ Baitul Afkar Ad Dauliah, “Sunan Abu Daud.”

Artinya: "Aku dan orang yang merawat anak yatim akan seperti ini di surga (sembari Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah yang ditempelkan)." (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰⁹

Dari perspektif ini, keputusan Cinta Laura untuk memilih mengadopsi anak terlantar dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Islam tidak mewajibkan pasangan memiliki anak biologis sendiri, tetapi lebih menekankan pada bagaimana manusia dapat menebar kasih sayang dan tanggung jawab terhadap sesama. Untuk mewujudkan hal itu, maka keputusan *childfree* dilakukan dengan cara tidak menikah sama sekali.

3. Motif *childfree* Rina Nose secara hukum Islam

Rina dan suaminya menunda untuk memiliki anak karena khawatir kehadiran anak dapat menambah masalah dalam kehidupan mereka. Memiliki anak juga butuh tanggung jawab yang besar serta kesiapan mental dan emosi yang matang. Mereka memilih untuk fokus pada karir masing-masing. Jika ketidaksiapan mental dapat menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis, maka menunda kehamilan diperbolehkan. Menunda kehamilan disini berarti mencegah mencegah kehamilan sementara melalui program Keluarga Berencana (KB) atau mencegah sperma masuk ke dalam rahim (tidak inzal), hukumnya boleh

¹⁰⁹ Humas Baznas, "Hadits Tentang Menyantuni Anak Yatim dan Fakir Miskin yang Penuh Hikmah," BAZNAS, 9 Juli, 2024, <https://baznas.go.id/artikel-show/Hadits-Tentang-Menyantuni-Anak-Yatim-dan-Fakir-Miskin-yang-Penuh-Hikmah/513>.

selama penundaan tersebut tidak dengan cara mematikan fungsi sistem reproduksi secara total.¹¹⁰

4. Motif *childfree* Ariel Tatum secara hukum Islam

Alasan utama Ariel Tatum memutuskan untuk tidak memiliki anak karena kondisi kesehatan mental yang pernah dialaminya dan memilih untuk mengadopsi anak yang membutuhkan melalui komunitas yang ia bangun. Kondisi mental yang terganggu dapat menyebabkan seseorang kurang baik dalam mengasuh anak-anaknya. Pada akhirnya anak akan mengalami trauma akibat pola asuh yang buruk, yang sering disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua mengenai cara didik yang tepat dan mental yang terganggu untuk mendidik dan membesarkan anaknya. Seseorang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak seringkali menghadapi dampak emosional akibat cara didik dan pola hidup dalam keluarga mereka. Mereka berpikir takut akan memberikan rasa sakit yang sama kepada anaknya dan takut akan mengulangi kesalahan seperti yang mereka alami.¹¹¹ Dalam Islam, jika memiliki anak membahayakan kesehatan Ibu dan anak, maka keputusan untuk *childfree* diperbolehkan. Selain itu, keinginan untuk mengadopsi anak sebagai bentuk kepedulian sosial diperbolehkan.¹¹² Dalam kasus Ariel Tatum ini, karena ia belum menikah, maka jika menikah nanti ia berencana

¹¹⁰ Rifdatus Sholihah, "Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah Bin Baaz," *Al-Hukama'* 9, no. 1 (2019): 99, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.76-102>.

¹¹¹ Siswanto dan Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree di Indonesia."

¹¹² AM, "Kupas Tuntas Childfree dalam Islam: Hukum Asal, Motif, hingga Rambu-Rambu di Dalamnya."

menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan atau bahkan memilih tidak menikah.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua sudut pandang yaitu motif serta cara yang membolehkan untuk memutuskan *childfree* dan yang mengharamkan melakukan *childfree*.

1. *Childfree* dalam hukum Islam diperbolehkan ketika keputusan untuk tidak memiliki anak dibuat atas kesepakatan bersama suami istri dan tidak bersifat permanen dengan motif, antara lain: kondisi mental/psikologis dan alasan kesehatan lainnya yang berisiko bagi Ibu dan anak nantinya, motif finansial dan tanggung jawab yang besar untuk merawat anak serta memberikan kehidupan yang layak, motif overpopulasi yaitu jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan kondisi bumi yang semakin memburuk, motif sosial seperti semakin banyak anak yang terlantar yang dapat diadopsi, dirawat atau disantuni, serta motif seseorang merasa lebih dapat memberikan kontribusi positif dalam kehidupan masyarakat saat tidak memiliki anak daripada saat memiliki anak.
2. *Childfree* tidak diperbolehkan ketika bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti halnya: menolak keturunan secara mutlak dengan cara mematikan fungsi sistem reproduksi secara total, menolak mempunyai anak karena khawatir anak yang dilahirkan adalah perempuan sementara ia yakin bahwa memiliki anak perempuan adalah suatu aib, sebagaimana kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Arab pada masa jahiliyah

bahkan hingga mendorong mereka untuk membunuh bayi perempuan, serta *antinatalisme* yaitu pandangan yang meyakini bahwa melahirkan manusia baru ke dunia merupakan tindakan yang tidak bermoral dan dilakukan secara turun temurun. Pemikiran semacam ini dianggap sebagai motif yang tidak benar dan bertentangan dengan ajaran agama. Alasan-alasan tersebut yang menjadikan keputusan untuk *childfree* diharamkan. Haram bukan disebabkan oleh keputusan untuk *childfree*, melainkan pada motifnya yang keliru.¹¹³

Childfree diperbolehkan jika dilakukan dengan cara tidak inzal atau tidak menumpahkan sperma dalam rahim setelah memasukkan penis ke vagina, menggunakan alat kontrasepsi berupa pil KB yang dapat menghambat proses ovulasi, menggunakan kondom dan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), dengan cara `azl, tidak menikah sama sekali, dan dengan cara menahan diri untuk tidak bersetubuh setelah pernikahan. Sedangkan *childfree* yang diharamkan, jika dilakukan dengan cara memutus fungsi reproduksi secara total dengan melakukan metode sterilisasi karena menyebabkan kemandulan secara permanen, dan dengan cara histerektomi yaitu prosedur pengangkatan rahim perempuan yang dilakukan tanpa alasan medis yang mengharuskan untuk menjalaninya prosedur tersebut.

1. Fenomena Hukum Islam Terhadap *Childfree*

Fenomena hukum Islam terhadap *childfree* adalah sebagai bentuk respons hukum Islam terhadap realita sosial baru yang berkembang

¹¹³ AM.

dikalang umat muslim. Pilihan untuk tidak memiliki anak pada dasarnya menantang pemahaman tentang tujuan pernikahan dalam Islam, yang salah satunya adalah menjaga keturunan. Meskipun begitu, hukum Islam adalah hukum yang bersifat fleksibel yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan umat muslim. Salah satu contohnya adalah praktik *`azl* pada zaman Nabi yang menunjukkan bahwa upaya membatasi keturunan diperbolehkan selama disepakati bersama dan tidak menimbulkan mudarat.¹¹⁴

Di zaman sekarang, fenomena *childfree* semakin terbuka di masyarakat muslim perkotaan karena pengaruh media sosial, diskusi tentang hak reproduksi, serta meningkatnya kesadaran tentang kesehatan mental dan beban ekonomi yang semakin hari semakin tidak terkendali. Dalam jurnal yang ditulis oleh Euis Zakkiyah dan Hisan Mursalin, hukum Islam itu bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman melalui prinsip *maqashid syariah*, yaitu melihat keseimbangan antara tujuan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dengan perlindungan jiwa (*hifz al nafs*) dan harta (*hifz al-mal*).¹¹⁵ Dalam hal *childfree*, hukum Islam tetap menekankan pentingnya punya keturunan, tapi juga menjelaskan bahwa *childfree* dapat diterima jika alasan dibaliknya termasuk hal-hal yang mendesak seperti risiko kesehatan ibu, kondisi psikologis yang belum stabil, atau keterbatasan ekonomi. Namun, jika *childfree* semata hanya

¹¹⁴ Khalidin Muhammad, "Status Hukum Praktik Childfree Dalam Perspektif Ulama Syafi'iyah," 117.

¹¹⁵ Zakiyyah dan Mursalin, "Fenomena Childfree dalam Perspektif Islam," 197.

dilakukan demi gaya hidup bebas tanpa tanggung jawab, maka hal itu tidak sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

Dengan demikian, fenomena hukum Islam terhadap *childfree* menunjukkan bahwa Islam bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, asalkan tidak mengabaikan prinsip dasar syariat. Kesepakatan bersama, musyawarah, dan niat yang baik menjadi syarat penting agar keputusan *childfree* tidak keluar dari tujuan perkawinan yang diatur dalam Islam.

B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Kesepakatan Menikah Tanpa Anak

Dalam hukum positif di Indonesia, tujuan perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹¹⁶ Makna dari perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki keselarasan dengan hukum Islam. Pernikahan dan perkawinan memiliki makna yang sama, namun penggunaannya yang berbeda. Kata "nikah" lebih sering digunakan untuk merujuk pada akad, sedangkan "kawin" cenderung dikaitkan dengan hubungan biologis atau seksual. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan diartikan sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*), yang mengandung makna yang sama dengan undang-undang tersebut. Pernikahan harus didasari pada ikatan lahir dan batin dengan

¹¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

tujuan menjalankan perintah Allah SWT dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa pernikahan harus berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹¹⁷

Tujuan Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dari ketentuan tersebut tidak disebutkan secara spesifik bahwa suami istri wajib memiliki seorang anak dalam sebuah keluarga. Namun sebaliknya, pasal tersebut lebih menitikberatkan pada terbentuknya keluarga yang bahagia yang kekal.

Sebagian besar orang menikah dengan tujuan memiliki anak, karena mereka percaya akan kehadiran anak akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Namun, dalam kenyataannya tidak semua pasangan langsung memiliki anak setelah menikah. Seorang anak bisa saja hadir setelah beberapa tahun, bahkan ada juga yang tidak bisa memiliki anak sama sekali. Jika kebahagiaan hanya bergantung pada kehadiran seorang anak, maka pasangan yang belum atau tidak bisa memiliki anak akan merasa kecewa bahkan menderita. Jadi, makna bahagia yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak bermakna sempit yang menyatakan bahwa pernikahan tanpa anak tidak bisa mencapai kebahagiaan karena kebahagiaan dalam pernikahan dapat diwujudkan dengan berbagai

¹¹⁷ Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), 11–16.

cara dan bentuk, seperti halnya lebih fokus pada hubungan suami istri dan menjalani kehidupan pernikahan sesuai keinginan dan kesepakatan bersama.¹¹⁸

Makna kebahagiaan dalam pernikahan memiliki makna yang luas dan dapat dicapai dengan berbagai cara. Setiap pasangan memiliki kebebasan untuk menentukan kebebasan mereka sendiri, sesuai dengan kesepakatan bersama. Undang-undang di Indonesia menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan. Begitu juga sama dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yakni keluarga yang tentram, penuh kasih sayang, dan harmonis.¹¹⁹

Dalam hal *childfree*, tidak terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur dan menyebutkan *childfree*. Dikarenakan keputusan untuk memiliki anak atau tidak memiliki anak merupakan hak pribadi setiap pasangan suami istri yang menjalaninya. Meskipun dalam hukum positif di Indonesia memang tidak memiliki aturan khusus mengenai *childfree*. Namun terdapat aturan yang secara jelas dan tegas yang menjamin kebebasan setiap individu dalam menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam hal memiliki keturunan atau tidak yang merupakan bagian hak asasi manusia.¹²⁰ Oleh

¹¹⁸ Nur Sa'adah Harahap dan Mardona Siregar, "Pro dan Kontra Childfree Perspektif Tujuan Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal Literasiologi: Literasi Kita Indonesia* 13, no. 1 (2025): 63–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i4>.

¹¹⁹ Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 3.

¹²⁰ Laila Nur Shalsabilla, "Gaya Hidup Childfree di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024), 64

karena itu, pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak berarti mereka berhak sepenuhnya atas keputusan yang mereka pilih tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak luar.

Hidup bebas tanpa anak atau yang disebut dengan istilah *childfree* semakin populer dan berkembang di Indonesia. Konsep ini mulai menjadi perhatian setelah salah satu konten kreator Gita Savitri Devi yang secara terbuka menyuarakan pilihannya yang memilih untuk menjalani *childfree*. Sejak saat itu, *childfree* semakin meluas dan menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, dikarenakan konsep tersebut dianggap bertentangan dengan salah satu tujuan dari pernikahan yang diyakini masyarakat Indonesia yaitu melanjutkan garis keturunan.¹²¹ Selain Gita Savitri Devi, terdapat beberapa publik figur lainnya yang menyatakan dirinya memutuskan pilihan untuk *childfree*, seperti beberapa contoh kasus dan motif yang telah penulis uraikan pada halaman 67 dan tabel 4.1.

Dari contoh kasus dan motif seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak tersebut, penulis telah menganalisis *childfree* secara hukum positif khususnya UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka, keputusan *childfree* dapat dilakukan dan diperbolehkan karena belum ada aturan khusus yang mengatur keputusan *childfree* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam undang-undang tersebut tidak secara spesifik membahas mengenai keputusan

https://repository.uinsaizu.ac.id/24457/1/LAILLA_NUR_SHALSABILLA_GAYA_HIDUP_CHILDFREE_DI_INDONESIA_PERSPEKTIF_HUKUM_POSITIF_DAN_HUKUM_ISLAM.pdf

¹²¹ Ningsi, Faisal, dan Malahayati, "Childfree Perspective of Islamic Law and Community Views in Asahan District."

untuk tidak memiliki anak. Namun, dalam undang-undang ini terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan tujuan perkawinan dan peran anak dalam keluarga. Berikut adalah kaitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap keputusan untuk tidak memiliki anak:

1. Pasal 1 mendeskripsikan perkawinan sebagai *“ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*¹²² Dalam pasal ini tidak secara eksplisit menyinggung mengenai keberadaan anak, karena hal tersebut berkaitan dengan hak masing-masing orang. Faktanya banyak masyarakat yang keliru dalam memahami definisi keluarga dengan menganggap bahwa keluarga itu hanya terdiri dari suami, istri, dan anak. Padahal, jika merujuk pada definisi keluarga dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, definisi keluarga ialah *“keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.”*¹²³ Dalam undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa sebuah keluarga tidak hanya terdiri dari suami istri dan anak saja, akan tetapi keluarga juga diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri saja, suami istri dan anaknya, bisa juga anak dan salah satu dari ayah atau

¹²² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

¹²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 4.

ibunya. Kehadiran anak dalam keluarga bukan termasuk suatu kewajiban, melainkan pilihan dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, pilihan *childfree* tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 45 ayat 1 yang berbunyi "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*"¹²⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat 3 yang berbunyi "*Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.*"¹²⁵ Ketentuan ini menegaskan tentang memelihara dan mendidik anaknya bahwa apabila pasangan suami istri memiliki anak, mereka bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut hingga dewasa. Namun, kewajiban ini hanya berlaku bagi pasangan yang memiliki anak. Bagi mereka yang tidak memiliki anak, termasuk yang memilih *childfree*, ketentuan tersebut tidak berlaku.
3. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa "*hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*"¹²⁶ Dalam ayat ini menunjukkan bahwa

¹²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 45 ayat (1).

¹²⁵ Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 77 ayat (3).

¹²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 31 ayat (1).

keputusan terkait memiliki anak atau tidak harus diputuskan secara bersama oleh suami istri tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.

4. Pasal 31 Ayat 3 menyatakan bahwa "*suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.*"¹²⁷ Dalam masyarakat tradisional Indonesia yang masih menganut budaya pronatalis, pembagian peran ini sering dikaitkan dengan kewajiban untuk memiliki anak. Namun, setiap pasangan secara hukum memiliki kebebasan untuk menentukan jumlah anak yang mereka inginkan atau memilih untuk *childfree*, asalkan keputusan tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak tidak bertentangan dengan norma dan aturan dalam pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal tersebut dikarenakan keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan hak setiap pasangan suami istri dan termasuk dalam kesepakatan yang diambil bersama. Namun, jika keputusan *childfree* tersebut dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pasangan atau terjadi pemaksaan dalam pernikahan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

C. Akibat Jika Salah Satu Pihak Melanggar Kesepakatan *Childfree*

Untuk contoh kasus *childfree* dan komitmennya, disini penulis mengambil perumpamaan misalnya ada pasangan suami istri yang melakukan kesepakatan untuk tidak memiliki anak selama pernikahannya atau memilih

¹²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, pasal 31 ayat (3).

untuk menjalani kehidupan *childfree*. Kesepakatan tersebut disampaikan secara lisan sekaligus diperkuat melalui perjanjian pra nikah yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak. Keduanya secara sadar dengan penuh pertimbangan tidak ingin memiliki keturunan karena alasan- alasan tertentu, misal alasan kesehatan, psikologis, pengembangan karir, faktor lingkungan, dan kondisi ekonomi yang belum stabil. Sebagai bentuk realisasi dari kesepakatan tersebut mereka melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan seperti menggunakan alat kontrasepsi setiap kali melakukan hubungan intim dengan pasangan dan tidak mengeluarkan sperma di dalam vagina. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi pelanggaran sepihak dari pihak suami terhadap perjanjian yang telah disepakati. Ia sengaja tidak menggunakan alat kontrasepsi atau mengeluarkan sperma di dalam vagina istri. Begitu juga dengan si istri melanggar dengan sengaja tidak ikut KB atau menggunakan alat kontrasepsi. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan kesepakatan yang mereka lakukan. Dalam hal ini dikatakan bahwa salah satu pihak telah melanggar kesepakatan yang telah mereka buat.

Dalam praktiknya, kesepakatan *childfree* lahir dari beberapa motif yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, kesepakatan semacam ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pada umumnya dilakukan secara lisan antara suami istri karena hal ini sifatnya pribadi dan bergantung pada hubungan kepercayaan kedua belah pihak. Namun, kesepakatan juga bisa dibuat dalam bentuk tertulis yang

tertuang melalui perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*). Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa calon suami istri dapat membuat perjanjian pranikah yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹²⁸ Substansi dari kesepakatan itu harus jelas. Misalnya, apakah pasangan mereka sepakat untuk tidak memiliki anak sama sekali selama pernikahan berlangsung atau hanya menunda kehamilan sampai kondisi tertentu terpenuhi. Kesepakatan ini juga bisa mencantumkan cara pelaksanaannya, misal penggunaan alat kontrasepsi yang tidak melanggar ajaran Islam. Meskipun *childfree* belum diatur secara spesifik dalam undang-undang, namun praktiknya tetap memiliki dasar hukum melalui perjanjian pranikah. Dengan adanya perjanjian pranikah tersebut, maka keputusan untuk *childfree* akan memperoleh kekuatan hukum yang memberikan berbagai manfaat bagi pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, seperti memberikan kepastian hukum, melindungi hak serta kewajiban masing-masing pihak, mengurangi tekanan dari lingkungan sosial, mengatur aspek keuangan dengan lebih terstruktur, dan pembagian tanggung jawab yang jelas dalam rumah tangga. Dengan perjanjian tertulis ini, pasangan bisa mengatur batasan serta komitmen mereka untuk tidak memiliki anak dengan lebih tegas dan jelas. Hal itu akan meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik di kemudian hari terkait isu *childfree*. Dengan mencantumkan kesepakatan

¹²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, pasal 29 ayat (1).

childfree secara eskplisit dalam perjanjian pranikah, mereka memiliki landasan hukum yang kuat untuk mempertahankan pilihan hidup tersebut.¹²⁹

Dalam kajian fiqh munakahat, pernikahan tidak hanya sekedar ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan juga ikatan yang bertujuan untuk menciptakan ketenteraman batin (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Tiga hal ini menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.¹³⁰ Selain itu, memiliki keturunan juga termasuk salah satu tujuan dari pernikahan sebagai upaya untuk melanjutkan keberlangsungan generasi. Namun, dalam Islam tidak mewajibkan setiap pasangan yang menikah untuk memiliki keturunan, karena keputusan memiliki atau tidak memiliki anak bisa disesuaikan dengan keadaan masing-masing pasangan.¹³¹ Oleh karenanya, keberadaan anak dalam pernikahan bukan syarat mutlak dan pernikahan tetap dianggap sah meskipun tidak menghasilkan keturunan, selama tujuan utama dari pernikahan tetap tercapai.

Terkait permasalahan mengenai kesepakatan *childfree* bila salah satu pihak melanggar berdasarkan contoh kasus *childfree* dan komitmennya yang telah penulis uraikan. Dalam ajaran Islam, setiap bentuk perjanjian yang dibuat dan disahkan oleh para pihak selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, wajib untuk ditepati. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma`idah ayat 1.

¹²⁹ Husna, Khurul Anam, dan Indah Listyorini, "Childfree Dalam Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia," 10–12.

¹³⁰ Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*.

¹³¹ Shalsabilla, "Gaya Hidup Childfree di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji! Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹³²

Dalam surat tersebut menjelaskan tentang kewajiban menepati segala bentuk akad atau perjanjian yang telah diikrarkan, baik itu janji kepada Allah, sesama manusia, maupun janji terhadap diri sendiri, selama janji tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariat, yaitu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, maka wajib untuk ditepati.¹³³

Apabila salah satu pihak misalnya suami melanggar kesepakatan untuk tidak memiliki anak yang secara sadar tanpa paksaan dari luar yang telah dibuat bersama istri, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *khiyanah*, yaitu pengkhianatan terhadap akad atau perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama (*muwafaqah*). Dalam Islam, *khiyanah* merupakan perbuatan yang tercela, apabila kalau sampai pengkhianatan tersebut menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi pihak lainnya.¹³⁴

Dalam hukum positif Indonesia, jika dalam isi perjanjian pranikah secara tegas dan jelas menyatakan bahwa kedua belah pihak yaitu suami dan istri telah sepakat untuk tidak memiliki anak, maka pelanggaran yang

¹³² Wanita, *Al-Qur`an, Terjemah, dan Tafsir*, 106.

¹³³ Wanita.

¹³⁴ Devi Setya, “Jangan Ingkar Janji! Dapat Laknat Allah SWT dan Dianggap Teman Setan,” Detik Hikmah, 19 November, 2022, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6413827/jangan-ingkar-janji-dapat-laknat-allah-swt-dan-dianggap-teman-setan#:~:text=Ingkar Janji Termasuk Perbuatan Menghianati,ini juga merugikan diri sendiri.&text=Artinya: Dan tepatilah perjanjian dengan,Bukhari.>

dilakukan oleh salah satu pihak terhadap kesepakatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi dalam hal ini merujuk pada ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memiliki kekuatan hukum.¹³⁵

Terhadap pelanggaran tersebut bisa ditindak melalui jalur hukum perdata. Sebagai pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar wanprestasi. Gugatan ini bukan bertujuan untuk mempidanakan pihak yang melanggar, melainkan untuk menuntut akibat hukum secara perdata, misalnya:¹³⁶

1. Mengajukan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan
2. Meminta pembatalan atau peninjauan kembali terhadap isi perjanjian
3. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan cerai apabila pelanggaran tersebut dianggap telah merugikan merusak kepercayaan rumah tangganya.

Dengan demikian, perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban dan tanggung jawab, tapi juga memiliki kekuatan hukum yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menuntut keadilan ketika salah satu pihak mengingkarinya.

Dari pelanggaran kesepakatan tersebut muncul tanda tanya, bagaimana jika pada akhirnya terjadinya kehamilan akibat dari pelanggaran itu?. Bila pada akhirnya istri hamil akibat dari tindakan yang secara sengaja

¹³⁵ Vania Salsabila, Jamaluddin, dan Sulaiman, "Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 8, no. 1 (2025): 43–52, <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/10923>.

¹³⁶ Salsabila, Jamaluddin, dan Sulaiman.

maupun tidak disengaja melanggar kesepakatan untuk *childfree*. Dalam hukum Islam, anak yang lahir dari hubungan pernikahan orang tua yang sehat dan memilih untuk *childfree* bukan karena faktor medis maupun psikologis tetap dipandang sah sepenuhnya, tanpa melihat latar belakang pelanggaran kesepakatan sebelumnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 point (a), yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.¹³⁷ Anak tersebut memiliki hak yang penuh sebagai anak dalam pernikahan, termasuk hak atas nafkah dan hak perlindungan karena Islam tidak mengenal istilah "anak hasil pelanggaran perjanjian", karena setiap anak dipandang sebagai karunia dan amanah dari Allah SWT yang wajib dipelihara serta dipertanggungjawabkan oleh orang tuanya. Jadi, walaupun orang tuanya sepakat tidak ingin memiliki anak, tapi kemudian di masa depan terjadi kehamilan, maka anak tersebut secara agama mendapat hak waris, nafkah, dan nasab dari ayahnya.

Sementara dari sisi hukum positif, keberadaan anak yang lahir karena pelanggaran kesepakatan *childfree*, bisa melakukan peninjauan kembali terhadap isi perjanjian pranikahnya. Dalam hal ini, ada dua kemungkinan yang dapat ditempuh oleh para pihak:¹³⁸

1. Melakukan revisi perjanjian, yakni dengan membuat kesepakatan baru yang sesuai dengan kondisi terkini, dan
2. Melakukan pembatalan perjanjian.

¹³⁷ Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 99.

¹³⁸ Salsabila, Jamaluddin, dan Sulaiman, "Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan)."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan hukum Islam terhadap kesepakatan menikah tanpa anak (*childfree*) diperbolehkan jika dilakukan dengan cara tidak inzal atau tidak menumpahkan sperma dalam rahim setelah memasukkan penis ke vagina, menggunakan alat kontrasepsi berupa pil KB yang dapat menghambat proses ovulasi, menggunakan kondom dan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), dengan cara `azl, tidak menikah sama sekali, dan dengan cara menahan diri untuk tidak bersetubuh setelah pernikahan. Sedangkan *childfree* yang diharamkan, jika dilakukan dengan cara memutus fungsi reproduksi secara total dengan melakukan metode sterilisasi karena menyebabkan kemandulan secara permanen, dan dengan cara histerektomi yaitu prosedur pengangkatan rahim perempuan yang dilakukan tanpa alasan medis yang mengharuskan untuk menjalaninya prosedur tersebut.
2. Tinjauan hukum positif terhadap kesepakatan menikah tanpa anak (*childfree*) adalah tidak bertentangan dengan norma dan aturan dalam pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal tersebut dikarenakan keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan hak setiap pasangan suami istri dan termasuk dalam kesepakatan yang diambil bersama. Namun, jika keputusan *childfree* tersebut dilakukan secara

sepihak tanpa persetujuan pasangan atau terjadi pemaksaan dalam pernikahan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

3. Akibat jika salah satu pihak melanggar kesepakatan *childfree* adalah kesepakatan menikah tanpa anak (*childfree*) yang dibuat oleh pasangan suami istri melalui perjanjian pranikah memiliki kekuatan hukum yang sah baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Islam, pelanggaran yang dilakukan terhadap kesepakatan tersebut dipandang sebagai *khiyanah* atau pengkhianatan terhadap akad atau perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama (*muwafaqah*) dan tergolong sebagai perbuatan tercela dan sangat dikecam. Sedangkan dalam hukum positif, pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum secara perdata, memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk menempuh jalur hukum, termasuk hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, pembatalan perjanjian, dan gugatan cerai. Namun, bila pelanggaran itu berujung terjadinya kehamilan, anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah tetap dianggap sah secara hukum dan agama serta berhak penuh atas pengakuan, perlindungan, dan nafkah dari kedua orang tuanya.

B. Saran

1. Meskipun hukum Islam tidak melarang menikah tanpa anak (*childfree*), seharusnya bagi pasangan yang berniat melakukan hal tersebut memikirkan matang-matang hal keputusan tersebut karena anak merupakan penerus keluarga.
2. Setiap pasangan mempunyai hak untuk memiliki atau tidak memiliki anak dan dapat memanfaatkan haknya untuk mengambil keputusan dengan baik.
3. Untuk setiap pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak dapat lebih mempertanggung jawabkan keputusan yang dibuat tersebut karena setiap kesepakatan secara tertulis maupun tidak tertulis mempunyai konsekuensi baik secara hukum yang berlaku maupun secara agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Al-Ghazali. *Ihyâ' 'Ulûmiddîn*. Beirut: Darul Ma`rifah, n.d.
- Ach, Puniman. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974." *Jurnal Justitia* 19, no. 1 (2018): 303–335. <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>.
- Ahmad, Muhammad Aswar. *Metodologi Penelitian*. Cet.1. Gunadarma Ilmu, 2018.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Cetakan 1. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al-'Iraqi, Abul Fadhl, dan al-Mughni 'an Hamliil Asfâr. *No Title*. Riyadh: Maktabah Thabariyah, 1995.
- AM, Ahmad Muntaha. "Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam." *Jurnal unonline*, 2021. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam%02kajian-fiqih-islam-CuWgp>.
- . "Kupas Tuntas Childfree dalam Islam: Hukum Asal, Motif, hingga Rambu-Rambu di Dalamnya." NU Online. Diakses 1 Maret, 2025. <https://nu.or.id/lapsus/kupas-tuntas-childfree-dalam-islam-hukum-asal-motif-hingga-rambu-rambu-di-dalamnya-YTVCE>.
- Amanah, Nurul. "Alasan Rina Nose Tunda Punya Anak, Pikirkan Kesiapan Diri." Okezone Celebrity, 2023. <https://celebrity.okezone.com/read/2023/12/05/33/2933309/alasan-rina-nose-tunda-punya-anak-pikirkan-kesiapan-diri>.
- Ana Rita Dahnia, Anis Whda Fadilla Adsana, dan Yohanna Meilani Putri. "Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree)." *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 5, no. 1 (2023): 66–85. <https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.276>.
- Analisa Q. "Hukum Positif Merupakan Sederet Asas dan Kaidah Hukum yang Berlaku Saat ini yang berbentuk Lisan maupun Tulisan." Diakses 20 September, 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-positif/>.
- Arista, Puput Novi. "Histerektomi dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam." Skripsi, UIN Satu Tulungagung, 2018.
- Ashanty. "SHOK DITANYA KAPAN NIKAH. CINTA LAURA MEMUTUSKAN GAK MAU MENIKAH DAN PUNYA ANAK??" The Hermansyah A6. 8 Agustus, 2021. Video, 18:6. <https://www.youtube.com/watch?v=6aQdRBX4HaI&t=1116s>.

- Baitul Afkar Ad Dauliah. "Sunan Abu Daud." *Ensiklopedi Hadits*. Diakses 20 September, 2024. <https://hadits.in/abudaud/1754>.
- Bakry, Nazar Sidi. *Fikih Dan Ushul Fikih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Baus, Doris. "Overpopulation and the Impact on the Environment." New York: CUNY Academic Work, 2017.
- Baznas, Humas. "Hadits Tentang Menyantuni Anak Yatim dan Fakir Miskin yang Penuh Hikmah." BAZNAS, 2024. <https://baznas.go.id/artikel-show/Hadits-Tentang-Menyantuni-Anak-Yatim-dan-Fakir-Miskin-yang-Penuh-Hikmah/513>.
- Daniel, Ahmad Arif. "Studi Komparatif Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Hazm Tentang 'Azl." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004.
- Devi, Gita Saviti. "Apakah Gue Seorang Maslim Liberal?." A Cup of Tea (blog), 25 November, 2018. <https://gitasavitri.blogspot.com/2018/11/apakah-gue-seorang-muslim-liberal.html>.
- Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Perspektif Islam." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 71–80. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.
- Hadi, Abdul, Husnul Khotimah, dan Sadari. "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam." *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6 (2022): 647–652. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/joel.v1i6.1225>.
- Hadits, Kumpulan. "Sunan Bukhari." Portal Belajar Agama Islam. Diakses 11 Oktober, 2024. <https://ilmuislam.id/hadits/13097/hadits-bukhari-nomor-4678>.
- Haganta, Karunia, Firas Arrasy, dan Siamrotul Ayu Masrurroh. "Manusia, terlalu (Banyak) manusia: Kontroversi Childfree di tengah Alasan Agama, Sains, dan Krisis Ekologi." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 4 (2022): 309–320. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3189>.
- Harahap, Nur Sa'adah, dan Mardona Siregar. "Pro dan Kontra Childfree Perspektif Tujuan Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Literasiologi: Literasi Kita Indonesia* 13, no. 1 (2025): 54–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i4>.
- Henry. "Rina Nose Bantah Pilih Childfree, Ungkap Alasan Belum Mau Punya

Anak.” Liputan 6, 2 Agustus, 2023.
https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5359563/rina-nose-bantah-pilih-childfree-ungkap-alasan-belum-mau-punya-anak?utm_source=chatgpt.com&page=3.

Husna, Sofiatul, Khurul Anam, dan Indah Listyorini. “Childfree Dalam Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 1 (2024): 1–13.
<https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i1.2816>.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2005.

Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.

Khalidin Muhammad. “Status Hukum Praktik Childfree Dalam Perspektif Ulama Syafi’iyah.” *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023): 109–135.
<https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.29>.

Khasanah, Uswatul, dan Muhammad Rosyid Ridho. “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 104–128.
<https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>.

Kusmidi, Henderi. “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan.” *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (2018): 63–78. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>.

Maimun, Maimun. “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 12–22.
<https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>.

Majelis Ulama Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Tim Permata Press, 2003.

Malaka, Mashur. “Seks dalam Perspektif Islam.” *Shautut Tarbiyah* 19, no. 1 (2013): 143–156. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/str.v19i1.49>.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cetakatan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Maulana, Armand. “Pendapat Cinta Laura Mengenai ‘Childfree’ | Ngawangkong Ep.7.” Armand Maulana. 6 September, 2021. Video, 22:10.
<https://www.youtube.com/live/FD9Q-azuK38?si=tYcF-UtyWONi1sEw>.

Maulida, Lailatul. “Pesan Dakwah dalam Vlog Youtube Gita Savitri Devi Masjid Liberal di Berlin (Analisis wacana Teun A. Van Dijk).” Skripsi, IAIN

PONOROGO, 2021.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulia, Musdah. "Prinsip-Prinsip Perkawinan Islami." PEREMPUAN, 25 Juli, 2020. [https://alamtara.co/2020/07/25/prinsip-prinsip-perkawinan-islami-1/#:~:text=Prinsip%2Dprinsip%20Perkawinan%20Islami%20\(1\)%20*%20Prinsip%20Mitsaqan,mu%60asyarah%20bil%20ma%60ruf%20\(Prilaku%20santun%20dan%20beradab\).](https://alamtara.co/2020/07/25/prinsip-prinsip-perkawinan-islami-1/#:~:text=Prinsip%2Dprinsip%20Perkawinan%20Islami%20(1)%20*%20Prinsip%20Mitsaqan,mu%60asyarah%20bil%20ma%60ruf%20(Prilaku%20santun%20dan%20beradab).)
- Munawarudin, Asep. "Childfree dalam pandangan maqashid syariah." *Jurnal Hukum dan Hukum Islam Yustisi* 10, no. 2 (2023): 119–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14330>.
- Mustofa, Zamzam, Nafiah Nafiah, dan Dyna PrasetyaSeptianingrum. "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (2020): 85–103. <https://doi.org/10.21154/maalim.v1i02.2625>.
- Nallanie, Farrencia, dan Fhelincia Nathanto. "Childfree di Indonesia, Fenomena atau Viral Sesaat?" *Journal Syntax Idea* 6, no. 6 (2024): 2668–2673. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3457>.
- Nasution, Chairul Majid, dan Gusti Rian Saputra. "Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (2024): 66–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.239>.
- Ningsi, Putri Setia, Faisal, dan Malahayati. "Childfree Perspective of Islamic Law and Community Views in Asahan District." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2023): 166–178. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19412>.
- Nurjannah, Gita Faradilla Rizky. "Childfree dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Konten Kreator youtube Gita Savitri Devi)." *Mu'ashir: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 1, no. 1 (2023): 13–28. <https://doi.org/10.35878/muashir.v1i1.734>.
- Putri, Rizky Silvia. "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Normatif Sosiologis." *Jurnal GeoCivic* 7, no. 1 (2024): 109–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.33387/geocivic.v7i1.8272>.
- Rahman, Desi, Alya Syahwa Fitria, Dhea Anisa Lutfiyanti, Ilyasa Irfan M R, Shakira Mauludy Putri Fadillah, dan Muhamad Parhan. "Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?" *Jurnal Wanita dan Keluarga* 4,

- no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.22146/jwk.7964>.
- Ricardo, Melaney. “Pengakuan Rina Nose Tak Mau Punya Anak Hingga Tak Peduli Omongan Orang Asal Hidup Bahagia.” Melaney Ricardo. 616 September, 2022. Video, 30:10. <https://youtu.be/O4xoHtGPXb0?si=ZH5kRyW-b79zQfQL>.
- Salahuddin, Citra Widyasari, dan Taufiq Hidayat. “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 399–414. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.2924>.
- Salsabila, Vania, Jamaluddin, dan Sulaiman. “Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 8, no. 1 (2025): 43–52. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/10923>.
- Sanjani, Hamdan Al. “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Childfree (Studi Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar).” Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Selfi Wahyu Putri, Ramdan Fawzi, dan Muhammad Yunus. “Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa Mui Tahun 1979,2009,2012 tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 83–88. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.577>.
- Setya, Devi. “Jangan Ingkar Janji! Dapat Laknat Allah SWT dan Dianggap Teman Setan.” detik hikmah, 19 November, 2022. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6413827/jangan-ingkar-janji-dapat-laknat-allah-swt-dan-dianggap-teman-setan#:~:text=Ingkar Janji Termasuk Perbuatan Menghianati,ini juga merugikan diri sendiri.&text=Artinya: Dan tepatilah perjanjian dengan,Bukhari>.
- Shalsabilla, Laila Nur. “Gaya Hidup Childfree di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024.
- Sholihah, Rifdatus. “Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah Bin Baaz.” *Al-Hukama'* 9, no. 1 (2019): 76–102. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.76-102>.

- Siswanto, Ajeng Wijayanti, dan Neneng Nurhasanah. "Analisis Fenomena Childfree di Indonesia." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law 2*, no. 2 (2022): 64–70. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- . *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Statistik, Badan Pusat. "Hasil Sensus Penduduk 2020." *Badan Pusat Statistik*. Jakarta: BPS, 2023. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/01/27/ffb5939b4393e5b1146a9b91/hasil-long-form-sensus-penduduk-2020.html>.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cet. XIX. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumargo, Denny. "Abidzar Turun Tangan!? - Ariel Tatum Turun Tangan!? - Film Di Boikot? Jangan Main2 Sama Netizen!?" Curhat Bang Denny Sumargo. 4 Februari, 2025. Video, 38:20. <https://youtu.be/xh7aCyQAr5s?si=3ROdqCQ6na6i4udg>.
- Susan, Stobert, dan Anna Kemeny. "Childfree by Choice." *Canadian Social Trends*. Statistics Canada, 2003. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-008-x/2003001/article/6528-eng.pdf>.
- Suyanto, Bagong. "Fenomena Childfree Sebagai Perkembangan Baru Perempuan." *unairnews*, 2021. <https://unair.ac.id/prof-bagong-nilai-fenomena-childfree-sebagai-perkembangan-baru-perempuan/>.
- Syari'ah, Atiris, dan Tutik Hamidah. "Childfree dan Hukum Menggunakan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Fikih Kontemporer." *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 03, no. 02 (2024): 103–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.53491/alaqwal.v3i02.1252>.
- Syarif, Muhammad, dan Furqan Furqan. "Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 9, no. 1 (2023): 51–70. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v9i1.17545>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN JEMBER, 2020.
- Tunggono, Victoria. *Childfree & Happy*. Jakarta: EA Books, 2021.

- Ulfa, Mufida. "Mengkaji Pilihan Childfree." *Seminar Diskusi Periodik Dosen*, 2021.
- Wanita, Mushaf. *Al-Qur`an, Terjemah, dan Tafsir*. Bandung: SF Jabal Rawdat al-Jannah, 2010.
- Widyaningrum, Analisa. "Kpn Punya Anak? Aku Pngen Punya Ponakan Online Jawaban & Alasan GITA SAVITRI Untuk Pertanyaan Tersebut." Analisa Channel. 13 Januari, 2021. Video, 7:15. <https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM&t=440s>.
- Yuniarti, dan Satria Bagus Panuntun. "Menelusuri Jejak Childfree di Indonesia." *DATAin Badan Pusat Statistik*. Jakarta: BPS, 2023. https://bigdata.bps.go.id/documents/datain/2023_01_1_Menelusuri_Jejak_Childfree_Di_Indonesia.pdf.
- Zakiyyah, Euis, dan Hisan Mursalin. "Fenomena Childfree dalam Perspektif Islam." *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2023): 192–203. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v4i2.840>.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jasmine Fitria Nadema
Nim : 204102010081
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kesepakatan Menikah Tanpa Anak (*Childfree*).” Secara keseluruhan benar-benar karya asli tulisan saya, kecuali pada bagian kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dalam skripsi ini ditemukan ada kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya hal itu menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER, 20 April 2025
J E M B E



JASMINE FITRIA NADEMA
NIM. 204102010081

BIODATA



Nama : Jasmine Fitria Nadema
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 27 Januari 2002
NIM : 204102010081
Alamat : Dusun Krajan Rt.05/Rw.01 Desa Tegalsiwalan,
Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo
Telp/HP : 089697564276
Email : jasminefn27@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Sumberkedawung III
2. SMPN 1 Tegalsiwalan
3. SMA Taruna Dra. Zulaeha
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 - a. Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga
 - b. Angkatan : 2020
 - c. NIM : 204102010081